



**P U T U S A N**  
**NO. 137 PK/Pdt/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. **Ny. CHRISTINE HARTANI TJAKRA**, bertempat tinggal di Jl.Ridwan I No.03, Rt.005 Rw.07, Patal Senayan, Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramly & Rekan, Advokat, berkantor di Jalan Besuki No.16 Menteng, Jakarta Pusat.  
Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi/Turut Terbantah I/Turut Terbanding II ;
- II. **PT. GOLDEN DEER**, berkedudukan di Jalan Kramat Raya 142 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ujang Komara Sambrianto, S.H. Advokat dan Pengacara, berkantor di Jalan Sultan Agung No. 67 Manggarai, Jakarta Selatan,  
Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II / Pembantah/Terbanding I ;

**m e l a w a n**

**JOHNNY KUSUMA**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun sebagai Direktur & Penanggung jawab PT. Ratu Irama Internasional, bertempat tinggal di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 89, Jakarta Pusat,  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbantah/Pembanding ;

**d a n**

**MENTERI KEUANGAN cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA cq. KANTOR LELANG NEGARA JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Prapatan No. 10, Jakarta Pusat, Turut Termohon kasasi, dahulu Turut Terbantah II/ Turut Terbanding II ;

Hal. 1 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi/ Turut Terbantah I/Turut Terbanding II dan Pemohon Peninjauan kembali II dahulu Pemohon Kasasi II / Pembantah/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 3414 K/PDT/2002 tanggal 24 Juni 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbantah/ Pembanting dan turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon kasasi, dahulu Turut Terbantah II/ Turut Terbanding II dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa Terbantah pada tanggal 30 November 1987 telah mengajukan gugatan terhadap Ny. Christine Hartani Tjakra, S.H. (Turut Terbantah I) sebagai Tergugat asli I dan Pembantah sebagai Tergugat asli II, gugatan mana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Desember 1987 dibawah register No. 765/Pdt/G/1987/ PN.Jkt.Pst, (bukti P-1), dimana Pembantah belum mengajukan jawaban, replik, bukti, saksi dan kesimpulan ;

Bahwa gugatan tersebut pada pokoknya didasarkan pada akte jual beli PT. Ratu Irama Internasional non Asset, antara Terbantah dengan Ny. Cristine Hartani Tjakra (Turut Terbantah I) yang dituangkan dalam akta Notaris Ny. Henny Shidki, S.H. akte No. 71 tanggal 9 April 1987 (bukti P-2);

Bahwa akibat dari sengketa tersebut harta kekayaan Pembantah yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pintu Air No. 38 A Jakarta Pusat terhadap tanah Hak Guna Bangunan No. 2469/Pasar Baru (P-3). Sebagaimana yang diumumkan pada Harian Rakyat Merdeka, tanggal 28 April 2000 telah ikut diletakkan sita jaminan berdasarkan Berita Acara Jaminan tanggal 09 Desember 1987 No. 765/Pdt.G/VI/1987/PN.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan No. 765/Pdt.G/ VI/87/PN.Jkt.Pst, jo. No. 497/1988/PT.DKI jo. No. 370/K/Pdt/89 jo. 434/PK/Pdt/90 dan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 765/Pdt.G/VI/87/PN.Jkt.Pst, dan asset di Jalan Pulo Gadung No. 9 Rawa Teratai yang diumumkan dalam Harian Terbit Sinar Pagi tanggal 6 Mei 2000, berdasarkan Berita Acara Jaminan tanggal 5 Desember 1987 No. 76/CB/87 jo. No. 765/Pdt.GA/I/87/PN.Jkt.Pst, dimana sekarang ini atas Penetapan No. 178/Eks.1989 tanggal 31 Maret 2000 (bukti P-4). Bahwa sita jaminan tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, oleh karenanya harus segera diangkat dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Hal. 2 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembantah sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan tersebut, hal mana tidak ada sangkut pautnya secara langsung dengan akte jual beli PT. Ratu Irama Internasional Non Asset antara Terbantah dengan Turut Terbantah I berdasarkan Akte Jual Beli No. 71 di Kantor Notaris Ny. Henny Shidki, S.H. ;

Bahwa Pembantah telah memperoleh hak atas tanah dan bangunan tersebut berdasarkan akte jual beli yang dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akte Tanah No. 98/IV/1987 (lihat P-5) pada tanggal 9 April 1987 dan untuk itu Pembantah telah membayar uang tunai sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terbantah dan untuk itu Terbantah telah mengakui menerimanya secara resmi. Begitupun terhadap akte PPAT No. 99/IV/1987 tanggal 9 April 1987, yang terlaksana dalam jual beli sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Oleh karena itu mohon dinyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar dan jujur, yang mempunyai hak atas tanah dan bangunan dimaksud tersebut;

Mohon pertimbangan Bapak Ketua/Majelis Hakim berkenan melakukan penundaan terhadap eksekusi lelang No. 178/1989.Eks terhadap Penetapan Eksekusi No.178/1989.Eks, Penetapan Sita Jaminan sesuai dengan Berita Acara Jaminan tanggal 9 Desember 1987 No. 765/Pdt.G/VI/87/PN.JP, yang dibuat oleh Jurusia Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimaksud tersebut, dengan pertimbangan :

Menurut Pasal 195 ayat 6 HIR menyebutkan "Perlawanan/derden verzet adalah alasan yang kuat dan eksepsional untuk menunda eksekusi"; Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 14 November 1974 No. 476 K/ Sip/1974 berbunyi "Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga";

Hal ini untuk menghindarkan perbuatan melawan hukum yang disebabkan dari ketidakadilan dan kesewenang-wenangan terhadap bukan harta kekayaan Pemohon, dengan alasan yang eksepsional; Pasal 207 HIR dan petunjuk pelaksanaan sebagaimana yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung R.I. dalam pedoman pelaksanaan tugas dan administratif Pengadilan Buku II, cetakan April 1994 pada halaman 152, yang dikutip sebagai berikut : "Namun, eksekusi harus ditangguhkan, apabila secara tampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan Pengadilan Negeri";

Sedangkan pada halaman 159 dijelaskan sebagai berikut:

"Dalam rangka pengawasan atas jalannya peradilan yang baik, Ketua Pengadilan Tinggi selaku *voorpost* dari Mahkamah Agung dapat memerintah-

Hal. 3 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan agar eksekusi ditunda atau diteruskan dalam hal sangat mendesak dan Ketua Pengadilan Tinggi berhalangan, maka Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda ;

Bahwa pelimpahan asset ex. PT. RII sehubungan dengan adanya di dalam kaitan tagihan Pembantah kepada Turut Terbantah I, yang Pembantah meminjamkan dana kepada Turut Terbantah I, selama Turut Terbantah I banyak menerima pinjaman dana dari pihak Pembantah, jauh sebelum RII milik Turut Terbantah I dijual kepada Terbantah pada tanggal 9 April 1987. Sesuai akte PPAT No. 98/IV/1987 dan No. 99/IV/1987 yang dibuat pada 9 April 1987 di Kantor Notaris Ny. Henny Shidki, S.H. ;

Bahwa sesuai jual beli PT. Ratu Irama Int, terhadap Terbantah yang tidak termasuk asset perusahaan PT. Ratu Irama Int, (RII) dan Turut Terbantah I menggunakan kedua buah asset ex milik PT. RII yang tidak dijual kepada Terbantah, maka Turut Terbantah I telah menggunakan kedua buah asset ex RII sebagai alat bayar kepada Pembantah dan pelaksanaannya, Terbantah yang membeli PT. RII tidak termasuk kedua asset milik RII lama, maka selanjutnya melakukan pelepasan secara administratif kepada Pembantah sebagaimana kesepakatan pelunasan Turut Terbantah I kepada Pembantah (P-6);

Bahwa tidak ada urusan sengketa hukum antara Pembantah dengan Terbantah didalam hubungan jual beli PT. RII yang tidak termasuk asset PT. RII antara Terbantah dengan Turut Terbantah I, yang ada hanya pelimpahan asset ex. RII kepada Pembantah sehubungan pelunasan hutang Turut Terbantah I (bukti P-7, P-8);

Bahwa jual beli tersebut menurut hukum adalah sah dan dilindungi Undang-undang, karena sudah jelas merupakan perjanjian yang sah dan telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu adanya kata sepakat, adanya kecakapan, adanya hal tertentu dan adanya kausa yang halal, akte PPAT jual beli tanah dan bangunan tersebut juga dibuat tanpa adanya unsur kekhilafan, paksaan ataupun penipuan dan juga tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum ataupun kesusilaan yang baik ; Melainkan hanya menjalankan pelimpahan hak asset ex PT. RII lama yang tidak termasuk dalam persyaratan jual beli dengan pihak Terbantah; maka asset ex RII merupakan hak Turut Terbantah I yang kemudian dialihkan menjadi alat pelunasan hutang Turut Terbantah I kepada Pembantah ; Perbuatan hukum jual beli saham dan penyelesaian tuntas kasus "Sony" di Indonesia, adalah berbeda dengan perbuatan hukum akte jual beli No.98/IV/1987 dan No. 99/IV/1987 tanggal 9 April 1997. Karena perbuatan

Hal. 4 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilekatkan dalam akte No. 71, tertanggal 9 April 1987, hingga adanya putusan Mahkamah Agung R.I.No.370/Pdt/1989 yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 25 September 1989 yang mempunyai akibat hukum perbuatan hukum akte jual beli No. 98/IV/1987 dan No. 99/IV/1987 tanggal 9 April 1987 adalah sah dan berkekuatan hukum ; Oleh karena itu adanya putusan batal demi hukum terhadap akte No. 98/IV/1987 dan No.99/V/1987 tersebut adalah tidak mempunyai akibat hukum, karena proses peralihan haknya telah selesai dilaksanakan dan tidak berlaku surut, dengan akibat hukum dibatalkannya akte No. 71 yang tidak relevant untuk dikaitkan dalam dua perbuatan hukum dalam peristiwa hukum yang berbeda sama sekali yaitu *Rechtbettekking* dan *Overeencomts* yang lahirnya karena undang-undang dan lahirnya karena perjanjian, dalam *Rechtvervoeging* ;

Bahwa dasar-dasar keberatan dari pihak Pembantah adalah mempunyai fakta yang cukup kuat dan dilandasi pada kebenaran bukti yang sempurna dan telah diputar balik serta dimanipulasikan oleh pihak Terbantah sejak tahun 1987 hingga sekarang, sehingga mengandung unsur kekhilafan Hakim terdahulu untuk melihat pokok permasalahan dasar-dasar gugatan Terbantah yang tidak benar. Dimana dalih gugatan No. 765/Pdt.G/87/ PN.Jkt.Pst, oleh Terbantah telah jelas dengan nyata dikemukakan yaitu :

1. Pihak Terbantah berkeinginan merampas hak Pembantah dengan mengkaitkan pihak Pembantah didalam gugatan Terbantah di perkara No. 765/Pdt.G/ PN.Jkt.Pst, sebagai pihak Turut Tergugat II sehingga dengan adanya penetapan eksekusi No. 178/1989.Eks, jika akan dilaksanakan mengakibatkan kerugian yang lebih besar terhadap Hak Milik pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara antara Terbantah dengan Turut Terbantah I ;
2. Pihak Terbantah telah melakukan kebohongan yang nyata dari fakta kedudukan yang sebenarnya ;
3. Pihak Terbantah telah menyalahgunakan suatu keadaan (Misbruik Van Omstandigheid) terhadap surat perindustrian No. 1315/DJAI/VII/1987 tertanggal 20 Agustus 1987 yang dijadikan dasar gugatan dan tuntutan Terbantah kepada Pembantah dan Turut Terbantah I serta mengupayakan mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan menghalalkan berbagai macam cara didalam gugatannya No. 765/Pdt.G/1987 ;
4. Bahwa 1200 helai saham PT. RII yang didalihkan oleh Terbantah didalam gugatannya No. 765/Pdt.G/1987 adalah suatu tindak kebohongan dan tipu muslihat dari Terbantah sendiri, yang oleh Hakim tingkat pertama hingga

Hal. 5 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I., sama sekali tidak mempertimbangkan dalam putusan tersebut. Padahal dalam kenyataannya secara hukum pelaksanaan Cessie telah selesai tentang tata cara pengalihan 1200 helai saham sebagaimana akte 71 tertanggal 9 April 1987 Pasal 9 butir a ;

5. Bahwa semua surat-surat PT. RII lama yang dapat digunakan sebagai alat prasarana pengoperasian perusahaan, telah diserahkan kepada pihak Terbantah sebagaimana bukti tanda terima oleh pihak Terbantah, dan izin industri tetap sebagai pemegang merek Sony No. 025/DJAI/IUT-5/Nonfas/11/1985 serta izin import bahan baku keperluan perusahaan dan berkas-berkas lainnya sebagaimana tertuang dalam berita acara penyerahan berkas-berkas perusahaan RII kepada pihak Terbantah telah diterima oleh pihak Terbantah sendiri (bukti P-9);
6. Bahwa pernyataan PT. RII tidak mempunyai izin lisensi merek dagang "Sony" dari principal Jepang adalah suatu tindak kebohongan dan tindak melawan hukum dengan memutar balikkan fakta nyata yang sebenarnya ada dari pihak Terbantah ;
7. Bahwa didalam kenyataannya pihak Terbantah yang telah melakukan tindakan permohonan pencabutan merk dagang Sony dari izin tetap industri PT. RII No. 025/DJAI/IUT-5/Nonfas/II/1983 pada surat pihak Terbantah pada tanggal 6 Agustus 1987 (bukti P-10);
8. Bahwa juga telah ada permohonan pencabutan dan pembatalan izin keagenan tunggal sementara (No. 547/ATS/DJAI/III/1983) yang tidak di perpanjang, karena belum ada perpanjangan keagenan tunggal dari Sony Jepang sehingga diberlakukan kebijakan Pemerintah terhadap perusahaan industri dalam negeri didalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 428/SK/K/M/87 jo. No. 295/SK/M/7/82. Hal tersebut tertuang dalam surat Terbantah tanggal 6 Agustus 1987 dan surat pengkabulan permohonan Terbantah kepada Deperindag R.I. pada surat Deperindag No. 1315/DJAI/VIII/1987 tertanggal 20 Agustus 1987 ;
9. Sehingga kedudukan RII masih mempunyai kasus dengan Sony Jepang dan Pemerintah Deperindag R.I. telah menjelaskan kepada Terbantah, sejak awal sebelum PT. RII dibeli dan hal tersebut telah dituangkan dalam surat persetujuan Pemerintah Deperindag R.I. No. 199/DJAI/II/1987 tanggal 18 Februari 1987 tentang persetujuan pengalihan saham-saham PT. RII yang sekaligus menjadi pihak pelaksana penyelesaian secara tuntas yang maknanya pihak Terbantah adalah sebagai pihak pelaksana "Clean Break" dan sesuai peraturan Pemerintah No. 428/SK/M/12/87 jo. 295/SK/M/7/82

Hal. 6 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bab IV, Pasal 5, butir 4 dan surat Terbantah I tertanggal 6 Agustus 1987, surat No. 035/RII/DU/VIII/1987 (bukti P-11);

Bahwa terbukti semua permasalahan kedudukan gugatan Terbantah di Pengadilan Negeri No. 765/Pdt.G/PN.Jkt.Pst, merupakan upaya pelarian tanggung jawab pajak ke negara, antara lain :

1. Bahwa hal ini dapat dibuktikan pada tahun 1990 hingga 1993 pihak Terbantah tidak dapat lari lagi dari tanggung jawab pajak-pajaknya, sehubungan dengan adanya barang-barang milik Terbantah yang dirakitkan di PT. RII lama sebelum dilaksanakan jual beli PT. RII pada tanggal 9 April 1987 ;
2. Bahwa sudah jelas kedudukan PT. RII sebelum dibeli oleh Terbantah masih berjalan dan sesudah dibeli dan dimiliki oleh Terbantah, terbukti bahwa pihak Terbantah yang mencabut merk dagang Sony dari izin PT. RII yang telah dimilikinya dan menyatakan akan melikuidasi perusahaan RII yang sudah menjadi hak milik pihak Terbantah;
3. Bahwa bukan pihak Turut Terbantah I, yang menjual PT. RII dengan tidak memenuhi seperti apa yang didalihkan pihak Terbantah didalam gugatan No. 765/Pdt.G/87/PN.Jkt.Pst ;
4. Bahwa telah ada bukti hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Pusat Jalan Gatot Subroto di dalam berita acara konfrontasi antara Terbantah dengan pihak Turut Terbantah I dan semua itu bukan urusan pihak Pembantah ;
5. Bahwa segala gugatan dan tuntutan pihak Terbantah sedang ditangani oleh Kantor Kejaksaan Agung R.I. dalam adanya upaya hukum secara perdata didalam pelaksanaan tindak pidana dan terbukti dari adanya hasil penyidikan Direktorat Pajak R.I ;
6. Bahwa adanya pengakuan Terbantah sendiri secara tertulis, didalam pemeriksaan pajak RII tahun fiskal 1985 hingga April 1987 didalam Berita Acara Konfrontasi hal. 6, pada tanggal 27 Agustus 1991, hal tersebut terjadi setelah PT. RII dibeli oleh pihak Terbantah, yang berbunyi pengakuan Terbantah sebagai berikut:  
Pertanyaan tertulis dari team Penyidik pajak kantor Dit.Jen. Pajak Gatot Subroto terhadap Terbantah : "Posisi sebagai apa yang disandang PT. RII berkaitan dengan pengadaan komponen maupun pemasaran barang-barang jadi elektronik merk Sony ? ;  
Jawaban pihak Terbantah (Johnny Kesuma), didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Pajak, pihak Terbantah menyatakan secara tertulis

Hal. 7 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggal 27/8/1991, sebagai berikut : "PT. RII adalah berkedudukan sebagai pabrikan dan pemegang merk Sony, sesuai dengan izin-izin yang dimiliki PT. RII". Tulisan Hasil penyidikan Direktorat Pajak RII tersebut, telah menjadi suatu bukti nyata dan fakta yang sempurna dan tidak dapat dibantah lagi oleh Terbantah ;

Dan menjadi suatu fakta dan kenyataan yang tidak disangkal lagi dimana Terbantah telah benar-benar membuat tipu muslihat dan kebohongan besar didalam dalih gugatannya No. 765/Pdt.G/87/PN.Jkt.Pst,;

- Terbukti segala tuntutan dan gugatan pihak Terbantah didalam gugatan No. 765/Pdt.G/87/PN.Jkt.Pst, adalah suatu tindakan melawan hukum dan telah melakukan segala tindak kebohongan, dan memutar balikkan fakta kebenaran yang telah terbukti dalam surat keterangan Pemerintah Departemen Perindustrian R.I. No. 1605/DJAI/IX/1988 tanggal 5 September 1988 dan surat No. 273/DJAI/II/1990 tertanggal 6 Februari 1990 (bukti P-12) dan surat Berita Acara Konfrontasi Pemeriksaan dan Penyidikan Direktorat Pajak R.I. ;

Bahwa pihak Terbantah telah melakukan perbuatan melawan hukum dan upaya perbuatan tindak pidana untuk merampas harta asset milik Pembantah dan pihak Turut Terbantah I, maupun pihak pemilik asset lainnya yang bukan milik pihak Turut Terbantah I secara melawan hak dan melawan hukum melalui gugatannya dan meminta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan sita jaminan sebagaimana tuntutan pihak Terbantah didalam gugatan No. 765/Pdt.G/87/PN.Jkt.Pst. Bahkan akan melaksanakan eksekusi yang tidak layak dilaksanakan (non executable), dan pihak Pembantah sangat keberatan untuk dilaksanakan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, Pembantah mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan secara cermat memeriksa kebenaran fakta nyata tentang segala tuntutan dan putusan dari tuntutan Terbantah, yang menyangkut obyek bantahan adalah penetapan Pengadilan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap kepentingan pihak ketiga atau hak orang yang terlibat langsung dalam perkara antara Terbantah dengan Turut Terbantah I di dalam No.765/Pdt.G/87/PN. Jkt.Pst, dimana seluruh isi gugatan dimaksud merupakan suatu tindak melawan hak dan melawan hukum serta berupaya merampas hak milik orang lain, dengan memanfaatkan keputusan lembaga peradilan yang kurang cermat atas pemeriksaan proses perkara dimana lalu di dalam gugatan No. 765/Pdt.G/1987. Sehingga mohon kepada Ketua Majelis berkenan menyatakan menunda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan lelang yang dilakukan Turut Terbantah II terhadap asset milik Pembantah di Jalan Pintu Air No.- 38 A, Jakarta Pusat dan asset Jalan Pulo Gadung Raya No. 9 Rawa Teratai, Jakarta Timur terhadap Penetapan eksekusi No. 178/1989.Eks/PN.JP. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 31 Oktober 1988 No. 497/Pdt/ 1988/ PT.DKI, jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 September 1989 No. 370 K/Pdt/1989 jo. No. 434/PK.Pdt/1990 karena tidak ada dalam amar putusannya ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan sebagai berikut :

## Provisi:

- Menyatakan menunda pelaksanaan lelang yang dilakukan Turut Terbantah II terhadap asset milik Pembantah yang terletak di Jalan Pintu Air No. 38 A, Jakarta Pusat dan asset Jalan Pulo Gadung Raya No. 9 Rawa Teratai Jakarta Timur terhadap penetapan eksekusi No. 178/1989.Eks/PN.JP. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 31 Oktober 1988 No. 497/Pdt/ 1988/PT.DKI, jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 September 1989 No. 370 K/Pdt/1989 ;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan bantahan (*Verzet*) Pembantah untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar;
3. Menyatakan bahwa tanah HGB No. 2469/Pasar Baru, yang terletak di /Jalan Pintu Air No. 38 A Jakarta Pusat dan tanah SHGB No. 56/Rawa Teratai, yang terletak di Jalan Pulo Gadung Raya No. 9, Jakarta Timur, berupa tanah beserta bangunan yang berada diatasnya adalah sah dan berkekuatan hukum, merupakan kepunyaan hak kepemilikan Pembantah ;
4. Menyatakan mengangkat sita jaminan atas tanah dan bangunan Pembantah, tanah HGB No. 2469/Pasar Baru, yang terletak di Jalan Pintu Air No. 38 A Jakarta Pusat dan tanah SHGB No. 56/Rawa Teratai, yang terletak di Jalan Pulo Gadung Raya No. 9, Jakarta Timur, Penetapan No. 76/CB/1987 jo. No. 765/Pdt/G.VI/87/PN.Jkt.Pst. jo. No. 497/1988/PT.DKI, jo. No. 370/K/Pdt/ 89, jo. No. 434/PK/Pdt/90 jo. No. 178/Eks.1989 kesemuanya itu adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, karena kepemilikan asset itu bukan milik perorangan Christine Hartani dan pihak Pembantah tidak ada sangkut paut usaha apapun dengan pihak Terbantah ;

Hal. 9 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terbantah membayar ongkos-ongkos perkara menurut hukum;

Maka, apabila Bapak Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan turut Terbantah II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Error In Persona :

Bahwa dalam bagian persona standi bantahan, Pembantah menyebutkan Terbantah Johnny Kesuma bertindak untuk dan atas nama pribadi dan PT. Ratu Irama Internasional;

Bahwa adalah keliru apabila Terbantah dianggap bertindak untuk dan atas nama PT. Ratu Irama Internasional, karena Terbantah bukan lagi sebagai Direktur ataupun penanggung jawab PT. Ratu Irama Internasional, yang mana dapat dibuktikan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap No. 765/Pdt.G/ 1987/PN.Jkt.Pst, jo. 497/1988/PT.DKI, jo. 370/K.Pdt/90, dengan amar antara lain sebagai berikut : Menyatakan batal demi hukum seluruh transaksi penjualan pembelian saham PT. Ratu Irama Internaisonal dan transaksi-transaksi lainnya serta perjanjian-perjanjian lainnya yang tercantum dalam :

- a. Akte Notaris Ny. Siti Pertiwi Henny Shidki, S.H. No. 71 sampai dengan No. 78;
- b. Akte Notaris Ny. Siti Pertiwi Henny Shidki, S.H. No. 98 sampai dengan No. 99;

Bahwa dengan pembatalan Akta No. 71 sampai dengan 78 tahun 1987 sesuai putusan tersebut, maka pemegang saham dan penanggung jawab PT. Ratu Irama Internasional tetap ada ditangan pemilik semula, yaitu Turut Terbantah I ;

2. *Ne Bis Idem*.

Bahwa Pembantah sudah pernah mengajukan perkara bantahan yang sama, dan terdaftar dibawah register No. 06/Pdt/Bth/1988/PN. Jkt.Tim, untuk obyek bantahan yang terletak di Jalan Raya Pulo Gadung No. 9, Kawasan Industri Pulo Gadung, Kelurahan Rawateratai, Jakarta Timur. Adapun pihak-pihaknya adalah sebagai berikut:

- PT. Golden Deer sebagai Pembantah ; Juan Jony Kesuma sebagai Terbantah ;

Hal. 10 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ny. Christine Hartani Tjakra, S.H. sebagai Turut Terbantah ;  
Bahwa perkara bantahan tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan amarnya sebagai berikut:
- Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pembantah untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut telah dikuatkan pula oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (No. 708/Pdt/1988/PT.DKI) dan Mahkamah Agung R.I. (No. 1217 K/Pdt/1990) dengan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : PT. Golden Deer, dalam hal ini Kuasanya Ny. Sri Redjeki Kusnun, S.H. dan kawan tersebut;
- Menghukum Pemohon kasasi/Pembantah membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

### 3. Bantahan ini adalah "*Partij Verzet*."

Bahwa dalam butir (1) surat bantahannya, Pembantah mengakui dirinya adalah sebagai pihak dalam perkara asal No. 765/Pdt/G/1987/ PN.Jkt.Pst, jo. No. 497/1988/PT.DKI, jo. 370/K/Pdt/90. Dengan demikian, tidak tepat apabila Pembantah mengajukan bantahan atas sita jaminan tersebut karena Pembantah juga berkedudukan sebagai Termohon eksekusi II ;

### 4. Pembantah tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan Putusan No. 765/Pdt/G/1987/PN.Jkt.Pst, jo. 497/1988/PT.DKI, jo. 370/K/Pdt/90, Akta Notaris No. 71 sampai dengan No. 78 dan Akta No. 98 dan 99 telah dibatalkan, sehingga tanah dan bangunan yang dipermasalahkan Pembantah kembali kepada PT. Ratu Irama Internasional. Dengan demikian jelas tidak ada kepentingan Pembantah yang dirugikan, atau Pembantah tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek perkara, sehingga Pembantah tidak berhak mengajukan bantahan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Majelis menolak bantahan Pembantah atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

### Eksepsi Turut Tergugat II :

#### 1. Eksepsi Persona Stundi Non Yudicia.

Bahwa penyebutan identitas Turut Terbantah II sebagaimana dikemukakan oleh para Pembantah dalam surat bantahannya adalah keliru, karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia/Negara Republik Indonesia yang merupakan Badan Hukum Induk dan Turut Terbantah II ;

Hal. 11 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kantor Lelang Negara Jakarta I bukan merupakan Badan Hukum yang berdiri sendiri seperti halnya kantor cabang, melainkan bagian dari Badan Hukum yang disebut Negara. Oleh karena itu Turut Terbantah II tidak berkualitas untuk dituntut dimuka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan Badan Hukum Induknya dan instansi atasannya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bantahan Pembantah tidak sempurna sehingga tidak memenuhi tertib beracara. Oleh karena itu sangat beralasan kiranya apabila bantahan Pembantah khususnya terhadap turut Terbantah II dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*); ]

## 2. Eksepsi Gugatan Tidak Tepat.

Bahwa masalah yang diajukan dalam bantahan aquo, adalah masalah yang timbul antara Pembantah dengan Terbantah I dan Turut Terbantah I hal mana harus diselesaikan terlebih dahulu, sebelum menarik Turut Terbantah II sebagai pihak. Oleh karena itu Turut Terbantah II mohon , "kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Turut Terbantah II dikeluarkan sebagai pihak dan perkara a quo (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 4 K/RUP/1958 tanggal 13 Desember 1985);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 191/PDT.G/2000/PN.JKT.PST tanggal 12 Maret 2001 adalah sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi yang diajukan Terbantah dan Turut Terbantah II untuk seluruhnya ;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar;
3. Menyatakan bahwa tanah HGB No. 2469/Pasar Baru yang terletak di Jalan Pintu Air No. 38 A dan tanah SHGB No. 56/Rawa Teratai yang terletak di Jalan Pulo Gadung Raya No. 9, Jakarta Timur, berupa tanah beserta bangunan yang berada diatasnya adalah sah dan berkekuatan hukum, merupakan kepunyaan hak kepemilikan Pembantah ;
4. Menyatakan mengangkat sita jaminan atas tanah dan bangunan Pembantah tanah HGB No. 2469/Pasar Baru yang terletak di Jalan Pintu Air No. 38 A Jakarta Pusat dan tanah SHGB No. 56/Rawa Teratai yang terletak di Jalan Pulo Gadung Raya No. 9 Rawa Teratai Jakarta Timur, Penetapan No. 76/CB/1987 jo. No. 765/PDT/G.VI/87/PN.JKT.PST, jo. No. 497/1988/PT.DKI,

Hal. 12 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. No. 370/K/Pdt/89 jo. No. 434/PK/Pdt/90, jo. No. 178/Eks/1989, kesemuanya itu adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;

5. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara yang hingga keputusan ini ditaksir jumlahnya sebesar Rp. 259.000,-(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak bantahan untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 18 April 2002 No. 574/PDT/2001/PT.DKI, adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Terbantah ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Maret 2001, Nomor : 191/PDT.G/2000/PN.JKT.PST, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi yang diajukan Terbantah dan Turut Terbantah II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara tersebut;

Dalam Provisi:

- Tidak menerima gugat Provisionil dari Pembantah tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak bantahan Terbanding semula Pembantah tersebut;
2. Menghukum Terbanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 3414 K/PDT/2002 tanggal 24 Juni 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Ny. Christine Hartani Tjakra dan Pemohon Kasasi II : PT. Golden Deer tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 3414 K/PDT/2002



tanggal 24 Juni 2003 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II dahulu Pemohon Kasasi /Turut Terbantah I/Turut Terbanding II pada tanggal 13 Maret 2006 dan tanggal 3 September 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Turut Terbantah I/Turut Terbanding II diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 6 September 2006 dan tanggal 19 September 2006 permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 30 Nopember 2006 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Desember 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I/Ny. Christine Hartani Tjakra telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

**A. Tentang Terdapat Suatu Kekhilapan atau Kekeliruan Yang Nyata Dari Hakim.**

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi dalam halaman 83, menyebutkan " Mengenai keberatan-keberatan ad.l s/d ad.8 : bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, yaitu tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui





batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985";

2. Bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 178 HIR, pada dasarnya menyatakan "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
3. Maka jelas keliru Pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI No. 3414 K/PDT/2002 tertanggal 24 Juni 2003 yang tidak memberikan pertimbangan yang tidak didasarkan pada dasar hukum materiil yang merupakan kewajiban Mahkamah Agung untuk menerapkannya sebagai dasar ataupun alasan putusan karenanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 3414 K/PDT/2002 tertanggal 24 Juni 2003 patut untuk dibatalkan;

#### **B. Tentang Onvoldoende Gemotiverd.**

4. Bahwa akibat dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 3414 K/PDT/2002 tanggal 24 Juni 2003 yang tidak memberikan pertimbangan yang didasarkan pada dasar hukum materiil yang merupakan kewajiban Mahkamah Agung untuk menerapkannya sebagai dasar ataupun alasan putusan majelis hakim judex factie atas penolakan keberatan Pemohon Kasasi I / sekarang Pemohon peninjauan kembali dari 1 s/d 8 maka putusan a quo tidak sejalan dengan pasal 67 Undang - undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang No. 5 Tahun 2004, tentang Mahkamah Agung, menetapkan alasan - alasan pengajuan peninjauan kembali bagian f;
5. Bahwa keberatan - keberatan dari Pemohon Kasasi I sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak diberikan dasar hukum yang menjadi alasan Penolakan Kasasi yaitu:

- **Tentang asal - usul timbulnya perkara bantahan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;**

Pokok permasalahan dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim judex factie Perkara No. 3414 K/PDT/2002 tertanggal 24 Juni 2003 adalah landasan hukum perkara bantahan yaitu Putusan Perkara Perdata No. 765/Pdt.G.VI/1987/PN.Jkt.Pst, tanggal 22 Juni 1988 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimenangkan oleh JOHNNY KESUMA (PENGGUGAT), yang dibatalkan dan dengan mengadili sendiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 497/Pdt/1988/PT.DKI, tanggal 31 Oktober 1988, juga dimenangkan oleh JOHNNY KESUMA (TERBANDING), kemudian NY. CHRISTINE HARTANI TJAKRA sebagai Pemohon Kasasi I dan JOHNNY KESUMA sebagai Pemohon Kasasi II dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 370 K/Pdt/1989, tanggal 25 September 1989 dinyatakan ditolak Permohonan Pemohon Kasasi I dan II, dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 434 PK/Pdt/1990 juga dinyatakan ditolak, dengan menggunakan pertimbangan pasal 1322 KUHPdata berbunyi : " Kekhilafan YANG MENGAKIBATKAN batalnya suatu persetujuan tersebut ialah kekhilafan sifat benda yang merupakan alasan yang sesungguhnya bagi kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian", Putusan a quo adalah PUTUSAN CACAT HUKUM karena Isi pasal 1322 KUHPdata dalam putusan No. 497/Pdt/1988/PT.DKI halaman 11 dan 12 yang menjadi dasar pelelangan tersebut telah diselewengkan/dirubah dari isi yang sebenarnya pasal 1322 KUHPdata yang adalah " Kekhilafan TIDAK MENGAKIBATKAN BATALNYA suatu perjanjian selainnya apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi pokok perjanjian";

- Dalam perkara pokok, Putusan No. 497/Pdt/1988/PT.DKI, amarnya: *"Menyatakan batal demi hukum seluruh transaksi penjualan Pembelian saham FT. Ratu Irama Internasional.... yang tercantum dalam ... Akta Notaris Ny. Siti Pertiwi Henny Shidki. SH No. 71..."* (Vide Bukti P-1, P- 9 dan bukti T-1, T-6, T- 7, T- 8, T- 9, T- 32), yang dibatalkan oleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah membatalkan Akta Notaris No. 98 dan Akta Notaris No. 99;
- Dalam pelaksanaan atas putusan terdapat perbedaan-perbedaan atas objek eksekusi yaitu:
  - a. Adanya perbedaan NOMOR objek tanah dan bangunan dalam Berita Acara Sita Jaminan dengan yang ada di dalam amar putusan; Sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Juni 1988 berdasarkan Penetapan No. 765/Pdt.G/VII/87/PN. Jkt. Pst yang tercatat Jalan Pintu Air No. 38, Sertifikat No. 246 / Pasar Baru, dan kepemilikan dalam Berita Acara Sita jaminan tertulis " *Sita jaminan dilakukan terhadap harta kekayaan milik Christine Hartani Tjakra ...*" Sangat berbeda dengan yang tertulis dalam SKPT atas nama PT. Ratu Irama International;

Hal. 16 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Adanya perbedaan luas dan nomor sertifikat atas tanah yang akan dieksekusi ;
- c. Objek Eksekusi dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Badan Hukum (PT. Ratu Irama International) sedangkan dalam amar putusan yang dihukum adalah Termohon Eksekusi Ny. Christine Hartani Tjakra;
- d. Akta PPAT disamakan dengan akta Notaris;
- e. Eksekusi atas objek perlawanan bukan hak tanggungan melainkan sita jaminan atas gugatan perdata untuk pembatalan jual beli saham;
- f. Dalam putusan pokok yang dijadikan dasar eksekusi pembantahan diputuskan dengan putusan yang bersifat deklaratoir bukan kondemnatoir;
- Bahwa karena hal-hal yang menjadi dasar bantahan tidak dipertimbangkan dalam tingkat Kasasi padahal perbedaan-perbedaan yang disebutkan masuk dalam putusan Pengadilan yang tidak dapat dirubah karena telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat 3 dan Penjelasan Undang-undang No. 14/1985, karena " *Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dirubah* ";
- Yang secara hukum tindakan ini dilarang dan tidak dibenarkan oleh Undang-Undang No. 14 tahun 1985 pasal 45 ayat (3) serta Penjelasan, yaitu "...tidak mengubah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" jo. petunjuk Mahkamah Agung RI yaitu "Suatu putusan tidak dapat diralat" (Vide, Buku Himpunan Tanya Jawab Rapat Kerja Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan Tingkat Banding di Daerah (Rakerda) tahun 1987, halaman 231/232 No. 27) yang dikutip sbb: "...Setelah suatu perkara *diputuskan ternyata terdapat kekeliruan hal-hal yang tidak mengenal pokok perkara, (misalnya mengenal identitas pihak-pihak yang berperkara atau saksi. Apakah dalam hal semacam ini Pengadilan Agama boleh mengadakan ralat, atau harus dimintakan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung ? (Pengadilan Tinggi Agama Semarang), Jawaban pada butir 27 berbunyi: Putusan tidak mungkin untuk diralat*;
- Aset yang dilelang bukan milik Pemohon Peninjauan Kembali Ny. Christine Hartani Tjakra, melainkan kepemilikan absolut badan Hukum perusahaan PT. Golden Deer yang tunduk pada hukum Undang -

Hal. 17 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Pertanahan dan kebendaan tidak berlaku surut, oleh karenanya tidak harus mengembalikan barang-barang yang tidak tunduk pada hukum perseorangan:

- Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara No. SE-37/PN/1993 Jo. SE-04/PN/1998 dimana pelaksanaan lelang harus *sesuai dengan Surat Keterangan Tanah* atas nama Termohon *Eksekusi*. Hal ini ternyata terdapat PERBEDAAN Subjek dan Objek tersebut, yang dapat dibuktikan, berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 488/VIII/JP/2000, tertanggal 11 Agustus 2000 dari Kantor Pertanahan Jakarta Pusat, tertulis atas nama PT. Ratu Irama International (Bukti T-19) dan objeknya tertulis Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2469/Pasar Bangunan No. 2469/Pasar Baru. Serta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 1041/T/2000, tanggal 24 Mei 2000 dan SKPT No. 1841/600/JT/PT./2000, tanggal 27 Oktober 2000 dari Kantor Pertanahan Jakarta Timur, tertulis atas nama PT. Ratu Irama International (Bukti T-15) , objeknya tertulis Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 56/Rawa Teratai.;
- Pasal 45 ayat 3 dan Penjelasananya Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang menyebutkan " Putusan yang sudah *mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dirubah* ", karenanya Putusan No. 497/Pdt/1985/PT.DKI yang hanya menyebutkan membatalkan Akta Notaris No.98 dan No.99 yang dibuat oleh Notaris, **tidak dapat dinyatakan maksudnya sama dengan** Akta PPAT No.98/IV/87 dan Akta No. 99/IV/87 yang dibuat oleh PPAT sebagaimana yang dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum halaman 9 alinea 3 dan 4 dan halaman 10 alinea 1 dan 2 yudex factie putusan No. 574/Pdt/2001/PT.DKI;
- Bahwa jelas majelis hakim judex factie perkara No. 3414 K/PDT/2002 tertanggal 24 Juni 2003 telah khilaf dalam memberikan pertimbangan dengan tidak meneliti secara cermat dan jelas karenanya patut untuk dibatalkan;

Karenanya putusan Mahkamah Agung RI No. No. 3414 K/PDT/2002 tertanggal 24 Juni 2003, telah melanggar Pasal 25 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 178 HIR, pada dasarnya

Hal. 18 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan " *Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili* ".

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II/PT. Golden Deer telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Yudex factie Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 574/Pdt/2001/PT. DKI tanggal 18 April 2002 telah salah menerapkan hukum yang berlaku dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku, karena Putusan Yudex factie dan Kasasi No.3414 K/Pdt/2002 tanggal .24Juni 2003, terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh hakim ;

- Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Yudex factie Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 574/Pdt/2001/PT.DKI halaman 4 alinea 3; Alasannya karena Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi telah menyatakan dan mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Maret 2001 No. 191/Pdt.G/2000/PN.Jkt. Pst kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 13 Maret 2001, No.36/SRT.PDT.BDG/PN.JKT.PST Jo. No. 191/PDT.G/2000/PN.JKT.PST.NO. 323/Pdt.G/2000/-PN.Jkt.Barat;

- Fakta merupakan Hukum yang terungkap, dalam pemeriksaan yudex factie, adalah : Kekeliruan membuat berita acara banding;

- Bahwa perkara a quo tidak terdaftar No. 323/Pdt/G/2000/PN Jakarta Barat, sehingga terjadi kesalahan pemeriksaan dasar hukum pendaftaran perkara;

Bahwa seharusnya pemeriksaan ulang di tingkat banding berdasarkan pada Pendaftaran Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Oleh karena itu, Putusan Yudex facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 574/PDT/2001/PT. DKI telah memeriksa dasar hukum secara tidak cermat dan Tidak teliti dan harus dibatalkan.

2. Bahwa Yudex factie Pengadilan Tinggi DKI dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai Dalam Eksepsi telah tepat menerapkan hukum.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembantah/Terbanding sangat sependapat dengan :

- a. Pertimbangan Hukum Yudex facti Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 18 April 2002 No. 574/Pdt/2001/PT.DKI hanya pada halaman 6 ALINEA 2 & 3 , tentang DALAM Eksepsi dan amar putusannya pada halaman 11 , dengan menyatakan : *"mengadili sendiri dalam eksepsi "* yang berbunyi ;
  - Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Terbantah dan Turut Terbantah II untuk seluruhnya;
  - Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat BERWENANG mengadili Perkara tersebut.
- b. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex factie putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 September 2000 No. 191/Pdt/2000/PN Jkt Pst pada halaman 30, 31, 32 tentang Eksepsi:  
Kewenangan Mengadili ,- Yang amar Putusan pada halaman 32 dan halaman 33 yang mengadili :
  - Sebelum memutus pokok perkara,;
  - Telah Menolak Eksepsi Terbantah ,
  - Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini,
  - Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut.

Hal butir a dan b diatas itu adalah suatu pertimbangan majelis hakim yang sudah tepat dan benar. Sehingga dengan demikian PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI Jakarta, tanggal 18 April 2002 No. 574/PDT/2001/PT.DKI dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 191/Pdt/-G/2000/PN Jkt PST mengenai dalam Eksepsi Patut dikuatkan;

3. Bahwa Yudex factie Pengadilan Tinggi DKI dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai Dalam Provisi telah tepat menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

- 3.1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum halaman 6 dan 7 tentang DALAM PROVISI pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI ,18 April 2002 No. 574/Pdt/2001/PT.DKI. dan Pemohon Kasasi keberatan dan Tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum halaman 9 pada Putusan Pengadilan Negeri

Hal. 20 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat tanggal 1 Maret 2001 No. 191/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst  
,yang amarnya Dalam Provisi," Tidak menerima gugat provisionil dari  
Pembantah ".

ALASAN KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DARI  
HAKIM DENGAN KEBERATAN sebagai berikut:

- a) *Bahwa dalam pengawasan dan kewenangan Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam Bab III, tentang Kekuasaan Mahkamah Agung, pada pasal 32 UU No. 14 tahun 1985, terhadap ketentuan hukum yang harus diterapkan dengan berpegang teguh pada pasal 45 ayat (3) dan Penjelasan UU No. 14 tahun 1985, yang menyebutkan : "Tidak mengubah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. "*
- b) Namun telah terdapat hal hal yang bertentangan dalam pelaksanaan eksekusi, majelis Hakim hanya dengan menggunakan penafsiran saja yang dilakukan dan digunakan oleh yudex facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 574/PDT/2001/PT. DKI terhadap bukti P-2 dan P-3 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembantah/Terbanding mengenai bukti kepemilikan absolut yang tidak sama dengan amar bunyi putusan bukti T-6, T-7, T-8 dan T-9 dari Termohon Peninjauan Kembali/TERMOHON KASASI/Terbantah/ Pembanding, dan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbantah/Pembanding yang tidak pernah membuktikan T-3 dan T-5 sebelumnya, maka dalil alasan T-3 dan T-5 dari Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbantah/ Pembanding TIDAK MERUPAKAN ALAT BUKTI SEMPURNA, karena TIDAK ADA ASLINYA, Sebagaimana ketentuan yang tidak ada aslinya , diatur dalam pasal 1888 KUHPerdata.
- c) Bahwa Fakta Hukum dari bukti T-3=P-2 dan T-5=P-3 baru diperlihatkan dalam pembuktian perkara Bantahan a quo, karena telah terjadi kesalahan ALAMAT, NOMOR SERTIFIKAT dan NAMA PEMILIK yang tidak sama dengan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 09 Desember 1987 No. 765/Pdt.G.VI/1987/PN.Jkt.Pst dan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 5 Desember 1987 No. 76/CB/87 Jo. No. 765/Pdt.G.VI/87/ PN.Jkt.Pst tersebut yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi terhadap Penetapan eksekusi tanggal 15 Januari 1990 No. 178/1989.Eks/PN.Jkt Pst asal serta penetapan kelanjutannya dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Juni 1988 No.765/Pdt.G.VI/87/PN.Jkt.Pst Jis. Putusan

Hal. 21 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007



Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 31 Oktober 1988 No. 497/Pdt/1988/PT.DKI Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 September 1989 No. 370 K/Pdt/1989 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1991, No. 434 PK/Pdt/90.;

**3.2. FAKTA MERUPAKAN HUKUM DALAM PROVISI SALAH MENERAPKAN HUKUM :**

Dapat dilihat, diperiksa dengan seksama, yang seharusnya hukum yang diterapkan, yaitu :

- a. Pada pojok kanan atas lembar pertama, Dalam bukti **P-2**, Akta PPAT No. 98/IV/87 dan bukti **P-3**, Akta PPAT No. 99/IV/87, yang tercantum :
- Mengenai : Jual-Beli Tanah ,Hak Guna Bangunan ; Nomor : 2469/Pasar Baru ; dan
  - Mengenai: Jual-Beli Tanah, Hak Guna Bangunan ; Nomor : 56/Rawaterate ;
  - Bahwa dari butir a tersebut, terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata oleh hakim, seharusnya dalam penerapan hukumnya adalah :
  - Bukti P2 dan P3 adalah produk hukum AKTA autentik PPAT yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak sama dengan jenis AKTA NOTARIAT yang dibuat oleh Seorang NOTARIS.

b. Dari alinea pertama disebutkan :

*"Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 9 April 1987, datang menghadap kepada kami -Nyonya SITI PERTIWI HENNY SHIDKI, SH .....oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusannya tanggal 29 Oktober 1984 No. SK.262 DJA 1984 ditunjuk sebagai Seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah Daerah Khusus ibukota Jakarta.*

Bahwa dari butir a dan b tersebut, terdapat kekhilafan dan kekeliruan nyata oleh hakim, seharusnya dalam penerapan hukumnya adalah :

- Bahwa sudah jelas kedudukan Kapasitas Hukum Ny. SP.Henny Shidki, SH dalam membuat AKTA PPAT No. 98/IV/1987 dan Akta PPAT No. 99/IV/1987 adalah sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah telah sesuai memenuhi dan tunduk pada undang undang pertanahan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI dan Kedudukannya Ny. SP. Henny Shidki, SH



bukan dalam kapasitas selaku NOTARIS yang diangkat oleh SK Menteri Kehakiman RI.

- Bahwa Ny Henny Shidki, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, ia baru bisa BERWENANG membuat AKTA PPAT yang mengandung Tentang pengalihan Hak Hak, tanah SESUAI Undang-Undang PERTANAHAN No. 5 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 Jo. PP No. 24 Tahun 1997 mengatur kedudukan seorang PPAT yang *berwenang membuat AKTA PPAT*.
  - Bahwa Ny. Henny Shidki, SH selaku Notaris TIDAK BERWENANG MEMBUAT PERJANJIAN TENTANG PENGALIHAN HAK HAK TANAH, ia hanya berwenang membuat akta Notariat. Dan sangat berbeda kedudukan hukumnya dengan ia selaku Pejabat pembuat Akta Tanah yang dibenarkan MEMBUAT Akta PPAT.
- c. Bahwa didalam dokumen autentik dituliskan Pihak Penjual *disebutkan* *"-Tuan JOHNNY KESUM4, Warga Negara Indonesia, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pluit Permai Raya No. 21, Jakarta Utara ; - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Perseroan Terbatas : PT. Ratu Irama International, her kedudukan di Jakarta, yang angaran dasarnya telah disahkan oleh yang benvajib dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, berturut-turut tertanggal 23 Desember 1977 Noinor 102, Tambahan Nomor 802, tertanggal 25 September 1977, Nomor 77, Tambahan Nomor 533, tertanggal 20 Juni 1980, Nomor 50, Tambahan Nomor 441 dan tertanggal 22 Juni 1984, Nomor 50 Tambahan Nomor 611, anggaran dasar tersebut telah diubah-ubah, terakhir dengan akta Berita Acara Rapat, tertanggal hari ini, Nomor 70, dibuat oleh saya, Pejabat dalam kedudukan selaku notaris di Jakarta ; -untuk melakukan tindakan mendapat persetujuan dari Komisaris Utama yang turut hadir dihadapan saya pejabat pembuat akta Tanah .... karenanya berhak berdasarkan Pasal 1 ayat 2 anggaran dasar perseroan."*
- Dari butir c tersebut, terdapat kekhilfan dan kekeliruan yang nyata oleh hakim, seharusnya hukum yang diterapkan, adalah :
- Bahwa dasar bukti P-2 dan P-3, adalah bukti autentik Akta PPAT tersebut yang berdasarkan pada bukti P-8.yaitu Akta Notaris No. 70, dan bukan berdasarkan bukti P-9.d, Akta Notaris No. 71 tentang jual beli Saham perusahaan. –

Hal. 23 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Transaksi jual beli benda tetap (fix asset) atas tanah dan bangunan bekas milik perusahaan PT. Ratu Irama International dimaksud dilaksanakan antara perusahaan PT. Ratu Irama International sebagai Badan Hukum yang dilakukan oleh Johnny Kesuma / Termohon Kasasi dalam kapasitas selaku Direktur Utama Perusahaan PT. Ratu Irama International menjual kepada PT. Golden Deer sebagai Badan Hukum yang diwakili oleh Herman Darmawi, kuasa Direktur PT. Golden Deer dari Sdr James Suliman, Hal itu dilaksanakan berdasarkan Undang Undang Pertanahan melalui suatu akta Autentik akta PPAT yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Bahwa Hal itu sudah jelas *kedudukan hukum* pada suatu bukti bahwa Autentik akta Notaris **tidak sama** dengan *Produk Hukum autentik akta PPA T (Pejabat Pembuat Akta Tanah.)*;

Oleh karena itu, Putusan yudex facti Pengadilan Tinggi Jakarta No. 574/PDT/2001/PT. DKI tentang Provisi, terbukti telah melanggar hukum dan harus dibatalkan, karena Permohonan Provisi Pemohon Kasasi meminta agar dapat dipertimbangkan yang menyangkut objek milik absolut PT. Golden Deer yang tidak termasuk sengketa karena tidak pernah dibatalkan oleh Putusan berkekuatan Hukum Tetap No. 497/PDT/1988/PT. DKI Jakarta;

Sehubungan adanya pengaruh terhadap pemeriksaan tingkat Kasasi, dengan berpedoman pada pasal 32 ayat (4) UU No. 14 tahun 1985 dan pasal 33 ayat (4) UU No. 14 tahun 1970 ; Sebagaimana surat Mahkamah Agung RI tanggal 27 Nopember 2000 menyebutkan :

*"Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada prinsipnya harus dilaksanakan namun demikian jika pada waktu pelaksanaan eksekusi lapangan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan diktum putusan dan tidak mendukung pelaksanaan putusan maka jurusita harus membuat berita acara untuk dilaporkan kepada saudara dan selanjutnya dapat mengambil sikap apakah eksekusi akan diteruskan atau ditangguhkan sepenuhnya adalah menjadi kewenangan dan tanggung jawab saudara."*

Dengan demikian, tuntutan provisi Pemohon Kasasi, diminta untuk dikabulkan sesuai dengan pasal 180 HIR dan pasal 227 HIR.

4. Bahwa pertimbangan hukum yudex facti Pengadilan Tinggi Jakarta No. 574/PDT/2001/PT. DKI Jakarta terbukti mengandung kekhilafan dan

Hal. 24 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan yang nyata oleh hakim, karena salah menerapkan hukum dan telah saling bertentangan antara pertimbangan halaman 9 dengan pertimbangannya halaman 10, yaitu :

4.1. Bahwa Pertimbangan Judex factie halaman 10 terbukti tidak berdasarkan fakta-fakta hukum autentik dan tidak berlandaskan hukum, yang telah tidak melaksanakan hukum. yang telah salah melaksanakan hukum, dan tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut Undang-Undang sesuai hukum ; Sehingga yudex facti Pengadilan Tinggi Jakarta No. 574/PDT/2001/PT. DKI telah tidak menerapkan dasar dasar hukum tentang keberadaan suatu Akta autentik PPAT sebagaimana Kapasitas Hukum Akta PPAT itu sendiri, Bahkan Judex factie Pengadilan Tinggi DKI No. 574/PDT/2001/PT. DKI halaman 10 telah menganggap sama Kedudukan Akta Notaris No. 98 dan Akta Notaris No. 99 seolah olah adalah sama dengan Akta autentik Pejabat Pembuat Akta Tanah No. 98/IV/87 dan AKTA PPAT No. 99/IV/87,

- Terbukti Judex factie Pengadilan Tinggi DKI No. 574/PDT/2001/PT. DKI Jakarta telah melanggar hukum , yaitu melanggar pasal 178 ayat 2 HIR menyebutkan "*Hakim Wajib mengadili atas segala bagian gugatan.*" , "*Sesuai kedudukan hukum yang ada* " .sehingga tidak patut melakukan pemutar balikan penerapan kedudukan hukum atas bukti autentik yang ada.
- Pada pertimbangan halaman 9 alinea 3 dan 4 dan halaman 10 alinea 1 dan 2 putusan No. 574/PDT/2001/PT. DKI:
- *Bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Terbanlah tertanda T-6, T-7, T-8 dan T-9 yaitu suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , Diantaranya pernyataan Batal Demi Hukum perjanjian-perjanjian Akta Notaris saja yang dibuat oleh Ny. Siti Pertiwi Henny Shidki, SH No. 98 dan 99 (halaman 18 sub 4 putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 497/Pdt/1988 PT.DKI, tanggal 31 Oktober 1988);*
- *Menimbang, bahwa Akta Notaris Ny. Siti Pertiwi Henny Shidki, SH No. 98 dan 99, setelah dipelajari dengan seksama surat bantahan dan surat jawab-menjawab dalam perkara tersebut antara kedua belah pihak dan Pembuktian yang diajukan ke persidangan terutama bukti Pembantah tertanda P-2 dan P-3 serta bukti dari Terbantah tertanda T-3 dan T-5, maka yang dimaksud Dalam*

Hal. 25 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni Akta Notaris Ny. Siti Pertiwi Henny Shidki, SH No. 98 dan No. 99 adalah Bukti yang diajukan Pembantah Bukti P-2 dan P-3 serta Bukti yang diajukan Terbantah bukti T-3 dan T-5 dan Bukan Akta PPAT;*

- *Menimbang bahwa yang telah dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap adalah :*
  - I. *Akta jual-beli No. 98/IV/1987 tertanggal 9 April 1987 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Notaris Ny. SP Henny Shidki, SH (Bukti P-2, T-3) ;*
  - II. *Akta jual-beli No. 99/IV/1987 tertanggal 9 April 1987 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Notaris Ny. SP Henny Shidki, SH (Bukti P-3, T-5) ;*

MAKA Pertimbangan diatas, adalah sudah jelas tidak tepat dan keliru. karena amar Putusan yang berkekuatan Hukum tetap No. 497/Pdt/1988/PT. DKI berbunyi: membatalkan AKTA NOTARIS No. 98 dan No. 99 jadi yang dibatalkan hanya Akta Notaris No.98 dan No.99 saja yang dibuat dihadapan seorang Notaris bukan AKTA PPAT No. 98/IV/87 dan Akta PPAT No. 99/TV/87.

- 4.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Terbanding/ Pembantah melihat Fakta merupakan Hukum yang dimaksud oleh yudex facti Pengadilan Tinggi Jakarta No. 574/PDT/2001/PT. DKI halaman 9 alinea 4 dan halaman 10 alinea 1 dan 2 , telah terdapat kekhilafan dan kekeliruan oleh hakim dalam menerapkan fakta merupakan hukum tentang hukum pembuktian dalam kapasitas hukum pada bukti AKTA PPAT No.98/IV/87 dan AKTA PPAT No. 99/IV/87 yang telah disamakan kedudukannya sebagai Akta NOTARIS No. 98 dan Akta Notaris No. 99,

Yang didalam Hukum Materil sebenarnya ,bahwa Akta Notaris yang dibatalkan dalam Putusan Berkekuatan Hukum Tetap No. 497/PDT/1988/PT. DKI adalah tertulis "Akta Notaris No. 98 dan 99" TIDAK SAMA DENGAN AKTA PPAT No. 98/IV/1987 dan Akta PPAT No. 99/IV/1987

Fakta merupakan Hukum yang terungkap dengan jelas bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi DKI No. 574/PDT/2001/PT. DKI, SANGAT TIDAK CERMAT dan sangat TIDAK TELITI dalam membedakan FUNGSI dan kedudukan HUKUM SUATU ALAT BUKTI

Hal. 26 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA NOTARIS No. 98 dan Akta Notaris No. 99 dengan ALAT BUKTI AKTA autentik berlandaskan Hukum PPAT No. 98/IV/87 dan Akta Autentik PPAT No. 99/JV/87,

**Sehingga Judex Factie No. 574/PDT/2001/PT. DKI Jakarta harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum,**

Untuk selanjutnya Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 191/PDT.G/2000/PN Jkt.Pst.

Sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 September 1970, No. 492 K/Sip/1970, menyebutkan : *"Putusan Pengadilan Tinggi yang demikian harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan. in casu Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan keberatan yang diajukan dalam memori banding, tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum. "*

- 4.3. Bahwa telah salah dan kelirunya putusan Yudex Factie No. 574/PDT/2001/PT. DKI memeriksa materi hukum pada bukti P-2=T-3 yaitu "Akta PPAT No. 98/IV/87" dan bukti P-3=T-5 yaitu Akta PPAT No. 99/IV/87" jelas tidak sama dengan yang tercantum pada amar Putusan yang berkekuatan hukum tetap No. 497/PDT./1988/PT. DKI, halaman 18 Butir 4 , (P1=T6) yang menyebutkan **Akta Notaris No. 98** dan No. **99 , BUKAN "AKTA PPAT No. 98/IV/87"** dan **"Akta PPAT No. 99/IV/87"**; sehingga **jelas perbedaan** antara AKTA NOTARIS dan AKTA PPAT adalah produk akta autentik yang tidak sama dan **tidak dibenarkan untuk menganggap sama dari kedua Jenis Akta tersebut karena akta Notaris dan Akta PPAT terbit dengan landasan hukum yang berbeda.**

- Bahwa yang seharusnya putusan yudex facti Pengadilan Tinggi Jakarta No. 574 /PDT/2001/PT. DKI harus TERIKAT pada ketentuan pasal 45 ayat (3) dan Penjelasan UU No. 14 tahun 1985, yang menyebutkan *"tidak mengubah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."*

- 4.4. Bahwa putusan Judex factie Pengadilan Tinggi DKI No.574 /PDT/2001/PT. DKI halaman 10 alinea 2 telah menyatakan bahwa yang dimaksud adalah Akta PPAT, Fakta Hukumnya yang berbunyi pada amar Putusan yang berkekuatan hukum tetap No. 497/PDT/1988/PT. DKI .halaman. 18 sub 4 bukti P-I = T-6 yaitu AKTA NOTARIS No. 98 dan No. 99., dan terbukti juga putusan Yudex facti PT. DKI No.

Hal. 27 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

574/PDT/2001/PT. DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum karena tidak cukup memberikan alasan hukum dalam pertimbangannya pada halaman 10 alinea 3 yang berbunyi:

- "Menimbang bahwa dengan dinyatakan **Batal Demi Hukum Akta Jual Beli** No. 98/IV/1987 dan Akta Jual Beli No. 99/IV/1987, maka **Pembantah tidak berhak lagi** atas Tanah berserta bangunannya yang terletak di Jln. Pintu Air No. 38-A Jakarta Pusat (HGB No. 2469 Pasar Baru) dan Tanah berserta bangunannya yang terletak di Jln. Pulogadung Raya No. 9 Jakarta Timur (HGB No. 56, Rawa Terate) ;"

Oleh karena pertimbangan tersebut hanya objek dari Bukti T-3 dan T-4 yang ternyata tidak ada aslinya, menurut hukum TIDAK MERUPAKAN ALAT BUKTI, tanpa mempelajari dengan seksama dan tidak memeriksa CAUSALITAS atau SEBAB AKIBAT dari Kapasitas dan kualitas Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh siapa ? dan Hubungan Hukum yang terjadi antara siapa ? dimana Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Terbanding/ Pembantah TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM dengan Pribadi Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/ Terbantah, sehingga dengan begitu saja, **tanpa dasar dan alasan, yang ternyata tidak jelas** menyebutkan "...yang telah dinyatakan **Batal Demi Hukum.. adalah : Akta Jual - beli Pejabat Pembuat Akta Tanah Notaris... "**

Akta jual beli dibuat oleh Notaris diluar Jual beli Tanah ,maka SANGAT berbeda dengan Jual beli Tanah yang tunduk dengan UU pertanahan yang HARUS dibuat oleh SEORANG PPAT dan bukan oleh seorang berkapasitas Hukum selaku Notaris.

Pasal 1888 KUHPerdara yang berbunyi : "**Kekuatan Pembuktian suatu Bukti Tulisan adalah Pada Aktanya Asli. "**

- Yudex factie tidak peduli lagi penerapan hukum pembuktian apakah T-3 dan T-5 ada aslinya atau tidak, tetapi yudex factie tidak mempertimbangkannya asli bukti T-3 dan T-5 tersebut;
- Bahwa dasar kepemilikan absolut Pemohon Kasasi berasal dari Akta Notaris No. 70, menurut Undang-Undang Pertanahan yaitu UU No. 5 tahun 1960 pasal 26 Jo. PP No. 10 tahun 1961 pasal 19 sesuai pasal 1339, 1340, 1317, 1342 KUHPerdara yang sangat jauh berbeda dengan pertimbangan hukum dalam hal. 9

Hal. 28 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alinea 3 yaitu pada kalimat dengan menyebutkan "...maka yang dimaksud dalam putusan..adalah bukti yang diajukan Pembantah Bukti P-2 dan P-3 serta Bukti yang diajukan Terbantah bukti T-3 dan T-5 ialah ..... ", Yang secara fakta hukum **tidak sama dan berbeda** dari Bukti P-I = T-7, yang menyebutkan "...Batal Demi Hukum **Perjanjian-perjanjian Akta Notaris...**", sehingga yudex facti dengan begitu saja melakukan perbaikan **dengan** menambahkan kata-kata "**Pejabat Pembuat Akta Tanah**" didepan kata "**Notaris**" dalam pertimbangannya pada bukti Putusan yang sudah Inkracht ,yang secara hukum tindakan ini dilarang dan tidak dibenarkan oleh Undang-Undang No. 14 tahun 1985 pasal 45 ayat (3) serta Penjelasannya, yaitu "...tidak mengubah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" maupun **petunjuk Mahkamah Agung RI** yaitu "**Suatu putusan tidak dapat diralat**" (Vide, Baku Himpunan Tanya Jawab Rapat Kerja Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan Tingkat Banding di Doer ah (Rakerda) tahun 1987, halaman 231/232 No. 27);

- "Setelah suatu perkara diputuskan ternyata terdapat kekeliruan hal-hal yang tidak mengenai pokok perkara, (misalnya mengenai identitas pihak-pihak yang berperkara atau saksi. Apakah dalam hal semacam ini Pengadilan Agama boleh mengadakan ralat, atau harus dimintakan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung ? (Pengadilan Tinggi Agama Semarang) , Jawaban pada butir 27.berbunyi : Putusan tidak mungkin untuk diralat;

FAKTA merupakan HUKUM ini dapat diungkapkan dari pemeriksaan Bukti T - 6, T - 7, T - 8 dan T - 9 dimaksud, Terbukti Judex Factie tidak pernah memeriksa dan meneliti dengan seksama Bukti - Bukti Termohon Peninjauan Kembali / Termohon Kasasi semula Terbantah / Pembanding (dahulu Penggugat dalam perkara pokok No.765/Pdt.G/1987/PN.Jkt.Pst) yang tidak pernah dipertimbangkan sebelumnya, dan terhadap bukti - bukti yang diajukan dalam perkara Bantahan a quo Termohon Peninjauan Kembali / Termohon Kasasi baru menyadari akan dampak suatu putusan yang tidak dapat dirubah atau diralat begitu saja. selain mengajukan upaya hukum yang telah ditentukan undang-undang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal itu sudah merupakan suatu bukti kesalahan , kekeliruan putusan *Judex factie* Pengadilan Tinggi DKI No. 574/PDT/2001/PT. DKI yang tidak menerapkan hukum .yang tidak menerapkan hukum menurut hukum acara perdata dan *judex factie* tersebut terbukti telah memutar balikan fakta merupakan hukum autentik yang ada dan mengabaikan Fakta merupakan Hukum dari bukti Autentik masing masing .
- Oleh karena fakta Hukum pembuktian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Terbantah tertanda bukti T-6, T-7, T-8 dan T-9 yaitu suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diantaranya Pernyataan Batal Demi Hukum perianjian-perjaniian Akta Notaris Ny. Siti Pertiwi Henny Shidki, SH No. 98 dan 99 (halaman 18 sub 4 putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 497/Pdt/I 988/PT.DKI, tanggal 31 Oktober 1988) ; Menurut hukum Acara Perdata, Pengadilan Negeri tidak berwenang dan tidak tepat menyatakan batal terhadap akta Notaris.sesuai Yurisprudensi No. 702 K/SIP/1973 tgl 5 September 1973, menyebutkan .  
*"Pembatalan Akta Notaris oleh Pengadilan Negeri adalah tidak tepat, karena Notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh penghadap dengan tidak diwajibkan untuk menyelidiki keberatan materiil apa yang dikemukakan kepadanya itu dalam hal ini yang harus dibatalkan adalah perbuatan hukum Tergugat I yang mengadakan perubahan pada anggaran dasar NV sedangkan ia tidak berwenang untuk itu"* (rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II hal 216, ~ cetakan 12 Juli 1977, Purwoto S. Gandasubrata)."

4.5 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi II Pembantah/ Terbanding / PT. Golden Deer tidak pernah memiliki Akta Notaris No. 98 dan No. 99.;

Fakta merupakan hukum, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon kasasi II/Pembantah/Terbantah hanya memiliki Akta PPAT No. 98/IV/87 dan AKTA PPAT No. 99/IV/87 , sedangkan secara hukum pada Kedudukan Hukum Akta PPAT tidak sama dengan Kedudukan Akta Notaris .

Hal. 30 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.6. Bahwa telah TERDAPAT KESALAHAN penafsiran dan penerapan hukum dalam pertimbangan yudex facti Pengadilan Tinggi Jakarta No. 574/Pdt/2001/PT.DKI yang telah merubah amar yang menjadi landasan putusan yang tidak dapat dirubah, hanya dengan menyebutkan:

*"Bahwa yang telah dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap adalah :*

1. Akta jual-beli No. 98/IV/1987 tertanggal 9 April 1987 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Notaris Ny. SP Henny Shidki, SH (Bukti P-2, = T-3) ;
2. Akta jual-beli No. 99/IV/1987 tertanggal 9 April 1987 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Notaris Ny. SP Henny Shidki, SH (Bukti P-3, = T-5)

MAKA yudex facti Pengadilan Tinggi Jakarta No. 574/PDT/2001/PT. DKI Jakarta tersebut, terbukti telah salah **menerapkan hukum** dan telah melanggar **hukum** yang berlaku dan harus di batalkan, selanjutnya Mahkamah Agung RI dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali ini agar dapat menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 191/Pdt.G/2000 /PNJktPst dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 574/PDT/2001/PT. DKI Jakarta tersebut.

#### **5. SECARA FAKTA merupakan HUKUM :**

Bahwa dari butir 5 (5.1, s/d 5.6) diatas, Putusan Judex Factie No. 574/PDt/2001/PT. DKI secara fakta merupakan hukum telah melanggar hukum Materiil dan hukum Formil, sehingga **terjadi kesalahan penerapan hukum** , yang dapat dibuktikan sebagai berikut :

- 5.1. Akta Notaris autentik BERBEDA dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang AUTHENTIK hukumnya berbeda;
- 5.2. AKTA NOTARIS Autentik merupakan suatu akte perjanjian yang dibuat mengenai segala hal diluar materi permasalahan tentang penanganan pengalihan hak hak tanah dan tidak tunduk dengan Undang Undang Pertanahan.
- 5.3. Akta autentik PPAT adalah suatu akta yang terkait dengan masalah PENGALIHAN HAK HAK TANAH yang WAJIB TUNDUK dengan Undang Undang Pertanahan dan mempunyai Bentuk FORMAT tersendiri yang diatur oleh Ketentuan Pemerintah cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I.





- 5.4. Akta PPAT " yang hanya bisa dibuat oleh seseorang Pejabat Pembuat Akta Tanah , dan khusus menyangkut penerapan ketentuan hukum pertanahan terhadap Hak hak tanah dan bangunan yang didasarkan pada Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Jo. PP No. 10 tahun 1961 Jo PP 24 th 1997 tentang pendaftaran Tanah,
- 5.5. Sesuai Keterangan dari Instansi Pemerintah - BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI bahwa Produk Hukum Akta PPAT yang tidak pernah di batalkan , kedudukan hukum Akta PPAT tersebut adalah suatu Akta Autentik yang sah dan berkekuatan hukum
- 5.6. Bahwa hukum yang mengatur tentang Hak Kebendaan, tunduk pada Hukum Kebendaan. Dan tidak tunduk pada hukum perseorangan.
- 5.7. Bahwa menurut hukum Formil dan Materiil ditinjau dari dasar hukum dan tekhnis Yuridis, **bahwa Akta PPAT** No. 98/IV/87 dan Akta PPAT No. 99/IV/87, tertanggal 9 April 1987 adalah akta PPAT yang SAH dan BERKEKUATAN HUKUM mengikat yang **tidak pernah di batalkan pada amar Putusan** berkekuatan Hukum Tetap ,Pengadilan Tinggi DKI No. 497/PDT/1988 /PT. DKI. Halaman 18 sub 4.-
- 5.8. Bahwa fakta hukum secara jelas dan tegas menyebutkan perbedaan antara Transaksi jual beli saham (Intengible asset) antara Ny. Christine Hartani Tjakra sebagai pemilik 1080 Saham dan selaku Wakil 3 orang pemilik sejumlah 120 helai saham, yang **kemudian bertindak selaku Penjual, dan** Kedudukan Tn. Johnny Kesuma sebagai Pembeli 1200 helai saham yang dituangkan .dalam dokumen autentik Akta Notaris No. 71 tanggal 9 April 1987 olehNy Henny Shidki ,SH selaku NOTARIAT .
- 5.9. Bahwa Transaksi jual beli benda tetap (fix asset) atas tanah dan bangunan bekas milik perusahaan PT. Ratu Irama International dimaksud dilaksanakan antara perusahaan PT. Ratu Irama International sebagai Badan Hukum yang dilakukan oleh Johnny Kesuma /Termohon Kasasi dalam kapasitas selaku Direktur Utama Perusahaan PT. RII yang menjual kepada PT. Golden Deer sebagai Badan Hukum yang diwakili oleh Herman Darmawi, kuasa Direktur PT. Golden Deer dari Sdr James Suliman, Hal itu dilaksanakan berdasarkan Undang Undang Pertanahan melalui suatu akta Autentik akta PPAT yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah, Hal itu sudah jelas **bahwa kedudukan hukum** pada suatu bukti Autentik





Hukum akta Notaris **tidak sama** dengan bukti autentik hukum akta PPAT,

5.10. Bahwa telah terjadi Peralihan Hak tanah & bangunan yang sah dan berkekuatan hukum dengan Akta Autentik akta PPAT No. 98/IV/87 dan Akta PPAT No. 99/TV/87, yang sudah jelas dasar hukumnya telah menjadi Hak Milik Absolut PT. Golden Deer. Sehingga secara jelas dapat dibedakan antara Perbuatan Hukum Perorangan dengan Perbuatan Hukum pada Badan Hukum Perseroan;

5.11. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbantah/Pembanding/Johnny Kesuma secara Pribadi dan selaku Pemilik PT. Ratu Irama Int yang baru, telah memanfaatkan Penggunaan Asset Milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Terbanding/Pembantah sesuai bukti Akta Notaris No. 79 tgl 9 April 1987 tentang sewa menyewa Gedung milik Pemohon Kasasi yang tidak pernah di batalkan, dan diserahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Pembantah pada tahun 1988.

**6. Adanya Kesalahan Hukum Materiil BERAKIBAT HUKUM :**

Bahwa dari butir 5 (5.1, s/d 5.6) diatas, **terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata oleh hakim**, karena telah dapat dibuktikan adanya kesalahan penerapan hukum sebagaimana fakta merupakan hukum (butir 6, 6.1 s/d 6.11) dengan akibat hukum yang timbul, sebagai berikut :

6.1. Bahwa Akibat Hukum atas proses peralihan hak terhadap Jual beli Saham atas Hak Perorangan dari Perbuatan Hukum Perorangan yang dilekatkan dalam Akta NOTARIS No. 71, dibuat oleh seorang Notaris Ny. SP Henny Shidki, SH yang telah diputus oleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap No. 497/PDT/1988/PT. DKI, tgl 31 October 1988 dimaksud, hal itu SANGAT BERBEDA dengan PRODUK HUKUM PPAT No. 98/IV/87 dan Akta PPAT No. 99/IV/87 yang TIDAK BERLAKU SURUT terhadap Akibat Hukum atas proses peralihan hak terhadap Jual beli benda tetap tanah dan bangunan (fix asset) perusahaan PT. Ratu Irama International yang merupakan Hak Kebendaan, yang tunduk pada Undang Undang Pertanahan, karenanya Menurut hukum Acara Perdata, Pengadilan Negeri tidak berwenang dan tidak tepat menyatakan batal akta Notaris, sesuai Yurisprudensi No. 702 K/SIP/1973 tgl 5 September 1973.

6.2. Bahwa Kapasitas Ny. SP. Henny Shidki, SH **terbukti telah diputar balikkan** oleh Termohon Kasasi, tentang Kedudukan Hukum Ny Henny



Shidki,Sh selaku NOTARIS; Yang oleh Yudex Factie Pengadilan Tinggi DKI No. 574/Pdt/2001/PT. DKI telah memanipulir kedudukan Ny.Henny Shidki, SH selaku Notaris, seolah olah dianggap sama dengan kedudukan hukum Ny Henny Shidki,SH selaku PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, hal itu telah keliru dan tidak sesuai kapasitas hukum masing masing;

- 6.3. Bahwa secara hukum Jabatan seorang Notaris dan Jabatan seorang PPAT dalam diri seorang Ny. SP Henny Shidki, SH sangat berbeda dalam Dasar Hukum didalam pelaksanaan penanganan Tugas selaku pembuat Perjanjian akta Notariat No.98 dan No.99 dan didalam kapasitas Hukum selaku pembuat Akta PPAT No. 98/IV/87 dan Akta PPAT No. 99/IV/87.
- 6.4. Bahwa terbukti sudah terdapat penerapan hukum yang keliru dalam memanfaatkan keadaan yang keliru (**Misbruik van omstandigheden**) yaitu dengan sengaja membuat upaya pelaksanaan pemaksaan eksekusi terselubung atas Objek AKTA PPAT No. 98/IV/87 dan Akta PPAT No. 99/TV/87 yang tidak tercantum dalam amar putusan No. 497/Pdt/1988/PT. DKI yang secara hukum tidak dapat dilaksanakan (Non eksekutable),Terbukti telah terdapat upaya dipaksakan untuk dilaksanakan oleh Judex factie Pengadilan Tinggi DKI No. 574/PDT/2001/PT. DKI hal 10alinea2, hal itu oleh karena adanya keberpihakan Majelis Hakim Pemeriksa di Tingkat Banding dengan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbantah/ Pembanding, sehingga yudex facti Pengadilan Tinggi Jakarta No. 574/PDT/2001/PT. DKI telah salah penafsiran hukum dan telah salah membuat Penerapan hukum, karenanya putusan PT. DKI No. 574/PDT/2001/PT. DKI **harus** dibatalkan dan dinyatakan batal demi hukum serta tidak berkekuatan hukum.
- 6.5. Bahwa Yudex facti Pengadilan Tinggi Jakarta No. 574 /Pdt/2001/PT. DKI ,tidak menerapkan hukum untuk wajib mengadili atas segala bagian gugatan, karena Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Pembantah/ Terbanding tidak pernah memiliki Akta Notaris No. 98 dan No. 99 ; Oleh karena Akta, Produk Akta Notaris No. 71 s/d 78 dan Akta Notaris No. 98 dan No. 99 adalah tidak sama dengan Produk Akta PPAT No. 98/IV/87 dan Akta PPAT No. 99/IV/87 ; karenanya Yudex facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.



191/Pdt/2000/PN Jkt PSt ,halaman 37 alinea 1 s/d 4, sudah tepat dan benar dengan alasan-alasannya :

- a. *Bahwa selanjutnya timbul pertanyaan, apakah Akta Notaris No. 98 dan 99 sama ataukah tidak dengan Kapasitas Hukum Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah No. 98/IV/1987 dan No. 99/IV/1987, keduanya tertanggal 9 April 1987;*
- b. *Bahwa jika dicermati secara lebih teliti, bahwa kapasitas HUKUM suatu Akta Notaris, berbeda dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), karena Akta PPAT adalah Akta yang dibuat oleh seorang Notaris yang mempunyai jabatan sebagai pembuat akta tanah, sedangkan seorang Notaris, belum tentu sebagai Pembuat Akta Tanah ;*
- c. *Bahwa keadaan tersebut diatas, maka dengan dinyatakan batal Akta Notaris No. 98 dan 99, berarti pula yang dinyatakan batal tersebut adalah Akta Notaris belaka, bukan Akta PPAT, karena itu Akta PPAT No. 98/IV/87 dan No. 99/IV/87, keduanya tertanggal 9 April 1987 tersebut tidak pernah dibatalkan oleh bukti T-6 dan T-7 tersebut ;*
- d. *Bahwa oleh karena Akta PPAT No. 98/IV/1987 dan No. 99/IV/87, keduanya tertanggal 9 April 1987 tidak pernah dibatalkan oleh T-6 dan T-7, maka hingga kini belum ada suatu Putusan berkekuatan hukum tetap yang telah menyatakan batal kedua Akta PPAT tersebut, karena itu harus dianggap masih mempunyai kekuatan hukum yang berlaku;*

Maka Putusan Yudex facti Pengadilan Tinggi Jakarta No. 574/Pdt/2001/PT. DKI , **Motion dibatalkan**, dan Putusan yudex facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 191/Pdt/G/2000/PNJktPst **mohon dikuatkan ;**

7. Bahwa Putusan Yudex facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 574/PDT/2001/PT.DKI terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata oleh hakim, didalam kesimpulannya telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku sebagaimana pasal 178 HIR ayat 1, 2 dan 3, terhadap Penerapan Hukum Pembuktian yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II semula Pembantah Terbanding dalam bukti P-2, P-3, P-4, P-5, yang secara autentik berbentuk Akta PPAT dan Sertifikat ASLI HGB tersebut MASIH TETAP DITANGAN Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi III Terbanding/Pembantah, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan SURAT BUKTI autentik HAK Atas Tanah KEPEMILIKAN Absolut Pemohon Peninjauan Kembali/ PEMOHON KASASI II/Terbanding/ Pembantah.

Sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 September 1957, No. 25 K/Sip/1957, berbunyi : *"Cora menilai upaya-upaya pembuktian yang diajukan oleh pihak-pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang."*

7.1) Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 574/PDT/2001/PT. DKI pada halaman 7 alinea 3 dan halaman 8 alinea 1 yang menyebutkan :

- *Menimbang bahwa untuk membuktikan kepemilikan akan harta kekayaan/Asset dari Pembantah tersebut, Pembantah telah mengajukan Pembuktian berupa :*
  - 1) Akta PPAT No. 98/IV/87, tanggal 9 April 1987, Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. SP. Henny Shidki, SH (Bukti P -2)
  - 2) Akta PPAT No. 99/IV/87, tanggal 9 april 1987, Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. SP. Henny Shidki, SH (Bukti P-3)
  - 3) Sertifikat HGB Pasar Baru - Hak Guna Bangunan No. 2469, (Bukti P-4)
  - 4) Sertifikat HGB Rawa teratai - Hak Guna Bangunan No. 56 (Bukti P-5)
- Bahwa semua dokumen autentik tersebut tertulis diatas, aslinya berada ditangan pihak Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/ Terbanding/Pembantah, selaku pemilik absolut. Atas tanah dan Bangunan dan bukan kepemilikan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi I/Turut Terbanding/Turut Terbantah I;
- Pada halaman 8 alinea 2 putusan No. 574/PDT/2001/PT. DKI menyebutkan : *"Menimbang, bahwa untuk menyangkal Bantahan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pembantah/Pemohon Kasasi maka Terbantah/Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi telah mengajukan pembuktian berupa:*
  1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2469 Pasar Baru (Bukti T-2)
  2. Akta PPAT No. 98/IV/87, tanggal 9 April 1987 dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. SP. Henny Shidki, SH tentang Jual - Beli (Bukti T-3)
  3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 56, Rawaterate (Bukti T-4)

Hal. 36 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007



4. Akta PPAT No. 99/IV/87, tanggal 9 April 1987, Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny .Henny Shidki, SH tentang Jual Beli (Bukti T-5)
5. Putusan PN.Jakarta Pusat No. 765/Pdt.G/1987/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Juni 1988 (Bukti T6)
6. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 497/Pdt/1988/PT.DKI tanggal 31 Oktober 1988 (Bukti T-7)
7. Putusan Mahkamah Agung RI No. 370 K/Pdt/1989, tanggal 25 September 1989 (Bukti T-8)
8. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.434 PK/PDT/1990(Bukti T-4)

Bahwa Bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5 yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/Terbantah hanya bukti fotocopy yang tidak ada aslinya, sehingga bukan merupakan bukti akta autentik.

- 7.2) Bahwa Putusan yudex facti Pengadilan Tinggi ,No. 574/PDT/2001/PT. DKI Jakarta , terdapat **kekhilafan dan kekeliruan yang nyata oleh hakim**, karena tidak memenuhi alasan **hukum sesuai dengan bukti autentik yang ada**, dan putusan tersebut harus di batalkan serta dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

- 7.2.1. Bahwa terhadap Penerapan Hukum Pembuktian yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II semula Pembantah /Terbanding/PT. Golden Deer dalam bukti P-I, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-6.a, P-6.b, P-6.c, P-6.d, P-6.e, P-6.f, P-7.a, P-7.b, P-8, P-8.a, P-8.b, P-8.c, P-8.d, P-8.e, P-8.f, P-8.g, P-9, P-9.a, P-9.b, P-9.c, P-9.d, P-10, P-II, P-12 dan P-13 serta saksi - saksi masing-masing yang bernama:

- a. Sdr RUSLAN FATHONY,SH ,dari kantor Notaris dan Utusan Seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah , yang menurut kesaksiannya **mengatakan : Bahwa Pelaksanaan jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diangkat berdasarkan SK. Mendagri tertanggal 29 Oktober 1984 No. 262/DJA/1984, menurut ketentuan yang berlaku sesuai PP No. 10/1961 Jo. UU No. 5 tahun 1960 sebanyak 2 buah akta jual beli PPATNo. 98/IV/87 menurut objek yang tercantum dalam Sertifikat HGB No.2469 Pasar Baru (bukti P-4) dan akta jual beli PPAT No. 99/IV/87 menurut objek**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam Sertifikat HGB No. 56Rawaterate. hal tersebut dilaksanakan yang menurut ketentuan Pertanahan yang SAH. sebagaimana dijelaskan dalam suratnya (bukti P-J2) **membedakan** AKTA NOTARIS dan AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ; dimana (bukti P-2 dan bukti P-3) dengan Penyerahan Sertifikat (bukti P-4 dan bukti P-5) menjadi Milik pembeli . (bukti P - 5) keduanya tertanggal 9 April 1987, **sekarang sah menjadi milik Pembeli, PT. Golden Deer.**

Bahwa **kedudukan** Ny. SP Henny Shidki **selaku Notaris** diangkat oleh SK. Menkeh RI tanggal 18 April 1984 No. 20.20.HT.03.05 Th. 1984 hanya membuat Akta Notaris diluar perjanjian pengalihan hak hak tanah.

- b. Saksi Sdr.SUTARJO, dari kelurahan Pasar Baru Jakarta Pusat yang menerangkan: "adanya perbedaan Letak persis objek dilapangan yaitu JLn Pintu Air No. 38 sampai dengan No. 40 ; di Jalan Pintu Air No.38 terdiri dari No. 38, dan No.38 A, s/d No. 38g,
- c. Seorang yang telah didengar keterangannya bernama sdr. SYAMSUDIN ;
- d. Sdr BAMBANG PRIATMONO,SH Seorang orang saksi dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat Menerangkan :  
" Bahwa dari buku tanah tercatat peralihan hak melalui akta jual beli dari Henry Onggo ke PT. Jumbo Megah Elektronik, dengan akta jual beli PPAT No. 16/11/83 berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1265/Pasar Baru, telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2469/Pasar Baru atas nama PT. Jumbo Megah Elektronik, terletak di Jalan Pintu Air No. 38-A, Jakarta Pusat, Sertifikat tahun 1983 dasar Surat Gubernur DKI, atas nama Henry Onggo (Lim Eng Sin), dan berdasarkan Akta PPAT No. 98/IV/87 ttgl 9 April 1987 telah dijual kepada PT. Golden Deer dan Pernah diajukan Proses balik nama untuk PT. Golden Deer, akan tetapi tidak dilanjutkan karena ada sita Jaminan ."dan **tidak pernah ada Sertifikat HGB No. 246 "**

Hal. 38 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka Fakta Hukum yang terungkap adalah Putusan Judex factie Pengadilan Tinggi No. 574/Pdt/2001/PT. DKI, **terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata oleh hakim**, karena tidak meneliti secara cermat dan tidak memeriksa dengan benar. apakah pembuktian yang diajukan tersebut **sempurna** atau **tidak sempurna** dan terbukti **telah mengabaikan** seluruh keterangan saksi serta bukti bukti autentik yang ada, dengan memutuskan secara keliru sebagaimana halaman 10 alinea 2 yang telah menganggap Akta Notaris No. 98 dan No. 99 **secara hukum tidak sama**, akan tetapi oleh hakim Pengadilan Tinggi **sudah dianggap sama** dengan AKTA PPAT jual beli Tanah No. 98/IV/87 dan Akta PPAT jual beli tanah No. 99/IV/87. disinilah letak kekhilafan dan kekeliruan yang nyata oleh hakim putusan yudex factie tersebut;

7.2.2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Jakarta No. 574/PDT/2001/PT. DKI telah mengabaikan kedudukan hukum dalam penerapan hukum, yang sebenarnya ada dan pernah diajukan dalam pemeriksaan perkara No.191/Pdt.G/2000/PN Jkt PSt yang oleh pada Pemeriksaan perkara No. 497/PDT/1988/PT. DKI : tidak pernah dipertimbangkan fakta hukum Formil dan materiil sebagai berikut:

- a) Bahwa pertimbangan hukum bukti P-9.d-T-I yaitu Akta Notaris No. 71 tentang Jual Beli Saham, merupakan realisasi dari Pengakuan bukti TT.I-2 dan TT.I-3 yang terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Departemen Perindustrian dari (bukti P-8) yaitu Surat No. 199/DJAI/11/87, tanggal 18 Februari 1987, sesuai pasal 2 ayat 1, 2 dan Bab IV pasal 5 ayat 1 butir 4, SK Menperind No.SK/M/428/12/1987 (bukti P-7.a), dan pelaksanaan pasal 26 ayat 3 SK Menperind No.SK /295/M/7/1982 (bukti P-7.b) dengan mendapat persetujuan-Addendum (bukti P-8.a) sesuai penjelasan-Surat Pemerintah N0.1605/DJAI/EX/88, (bukti P-8.c) dan Surat No.273/DJAI/II/1990, (bukti P-8.d), berikut penyerahan surat-surat perizinan (bukti P-8.e) serta penyerahan daftar karyawan (bukti P-8.f);
- b) Bahwa pertimbangan hukum pada bukti (P-9) yaitu Surat No.035/RII/DU/VIII/87, tgl. 6 Agustus 1987 yang dibuat oleh



Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbantah/Pembanding Johny Kesuma sendiri yang memohon pencabutan perizinan No. 025/DJAI/IUT-5/Nonfas/II/85, tanggal 16 Pebmari 1985 untuk dicabut dan segala bentuk perizinan yang berhubungan dengan keagenan tunggal dibatalkan, dengan alasan karena dalam waktu dekat akan **melaksanakan likwidasi** PT. Ratu Irama International **yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Johny Kesuma** sendiri selaku Pemilik PT. RII,

- c) Bahwa pertimbangan hukum pada (bukti P-8) sangat bertentangan dengan (bukti P-9.b) yaitu **Berita Acara Pembekuan PT. Ratu Irama International** Akta Notaris No. 44, tgl. 21 Oktober 1987, Notaris Fifi Wangsadiputra, SH. Yang di buat berdasarkan kapasitas Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi /Pembanding/Terbantah/Johny Kesuma selaku pemilik 1200 helai saham PT. Ratu Irama Int dan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbantah/Johny Kesuma sebagai pihak yang telah memanfaatkan seluruh haknya sebagai Pemilik PT. Ratu Irama Int sepenuhnya.
- d) Bahwa pertimbangan hukum pada (bukti P-9.c) yaitu Surat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Pemeriksaan Pajak No. S-895/PJ. 701/2000, tanggal 12 Mei 2000 yang menyebutkan PT. RII hanya menerima pembayaran assembling fee dari Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi /Pembanding/Terbantah/Johnny Kesuma, TERBUKTI Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi /Pembanding/ Terbantah mengajukan perkara dalam putusan (bukti T-6, T-7, T-8, T-9) untuk membatalkan (bukti P-9.d) yaitu Akta Notaris No. 71 ; sudah merupakan suatu perbuatan rekayasa Produk Hukum dalam menghindari kewajiban membayar pajak kepada negara yang merupakan tanggung jawab Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbantah.

7.2.3. Bahwa telah Terbukti Putusan yudex factie Pengadilan Tinggi Jakarta No. 574/PDT/2001/PT. DKI sangat berat sebelah , yang



hanya menuruti dan mengkabulkan kehendak Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi semula Terbantah Pembanding / Johny Kesuma sepihak dan tidak secara seimbang menurut pasal 163 HIR/RIB , sebagaimana kewajiban Hakim melaksanakan pemeriksaan yang cakup, cermat dan teliti dan berlandaskan hukum yang sesuai bukti autentik yang menjadi landasan dalam Hukum acara Perdata.

7.2.4. Bahwa sebenarnya Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi semula Terbantah Pembanding tidak pernah mengajukan bukti-bukti asli dalam putusan berkekuatan hukum tetap yang sebagaimana dipermasalahkan dalam perkara bantahan a quo yang mempersengketakan KEPEMILIKAN ABSOLUT Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi semula Pembantah Terbanding, sesuai pasal 207 HIR / RIB Jo pasal 378, 379 Rv Jo. Pasal 195 ayat 6 HIR/RIB ; sebagaimana telah diuraikan pada butir (5) , (6) dan (7) diatas;

7.2.5. Bahwa yudex facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 191 /Pdt/G/2000/PN Jkt PSt telah menerapkan hukum dalam pertimbangannya yang teliti dan cukup cermat sesuai halaman 37 alinea 5 dan 6, dengan alasan-alasan :

*"Bahwa pada bukti P-4 dan P-5 objek yang dibeli oleh Pembantah, Sertifikatnya masih tertulis atas nama PT. Ratu Irama International, hal ini tidaklah mengurangi bukti kepemilikan seperti telah terlaksananya peralihan pada bukti P-2 dan P-3, karena pencatatan pada Sertifikat sifatnya hanya Administratif saja, sehingga hal itu untuk dilakukan balik namanya bisa kapan saja;"*

*"Bahwa oleh karena peralihan hak atas tanah sebagaimana bukti P-2 dan P-3 tidak pernah dibatalkan, maka dengan sendirinya atas objek peralihan hak pada P-2 dan P-3, harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, demikianpula karena P-2 dan P-3 tersebut pihak pembelinya adalah Pembantah, objek pada P-2 dan P-3 harus dinyatakan kepunyaan hak kepemilikan Pembantah ;"*

7.2.6. Bahwa Fakta merupakan Hukum dapat dibuktikan dalam pertimbangan hukumnya didalam tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi dan tingkat pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali yang secara tiba-tiba karena TIDAK JELAS TERHADAP OBJEK YANG MANA untuk diletakkan Sita Jaminan Revindicatoir Beslag dan Conservatoir Beslag yang secara fakta merupakan hukum terdapat perbedaan dalam Berita Acara Sita Jaminan yang dilaksanakan baik oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebelum sidang pertama dimulai:

\*Bahwa ternyata 2 (dua) asset tanah dan bangunan Sita Jaminan tersebut adalah KEPEMILIKAN ABSOLUT Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Terbanding/ Pembantah/suatu badan hukum tersendiri PT. GOLDEN DEER;

8. Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi DKI No. 574/PDT/2001/PT. DKI **terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata oleh hakim** yang telah salah menerapkan hukum karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Juni 1988 No. 765/Pdt-G.W1987/PN.Jkt.Pst yang digunakan sebagai dasar acuan **pertimbangan dimaksud telah dibatalkan** oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 497/PDT/1988/PT. DKI tanggal 31 Oktober 1988.

8.1. Bahwa didalam pertimbangan halaman 11 - 12 Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 497/Pdt/1988/PT.DKI, telah mengambil dalil dasar hukum adanya kekhilafan dalam perjanjian, yang tidak pernah diungkap selama proses sidang , yang menyebutkan : *"Menimbang, bahwa pasal 1321 BW menentukan "Tiada sepakat yang sah" apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan, sehingga Judex Factie No. 574/Pdt/2001/PT. DKI telah melanggar pasal 178 HIR ayat 1 , 2 & 3 ":dan Judex Factie No. 497/Pdt/1988/PT. DKI telah melanggar pasal 178HIR ayat 1,2 & 3 .*

8.2. Bahwa sesuai dengan **FAKTA merupakan HUKUM** Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Terbantah/Pembanding telah membeli 1200 helai Saham PT. Ratu Irama Int (RII) sebgaimana Layaknya JUAL BELI SAHAM yang dilakukan dihadapan Pejabat Umum adalah bukan tergolong pihak yang dipaksa atau di Tipu , Karena dalam pertimbangan hukum hal 14 Nomor 2 Putusan No. 497/PDT/1988/PT. DKI, telah Terbukti Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi /Terbantah/ Pembanding/Johnny kesuma telah menggunakan/ Memanfaatkan seluruh Fasilitas Pabrik dan seluruh Izin PT. Ratu Irama Int sejak tahun 1985 dan dibuktikan sesuai

Hal. 42 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Surat Pemerintah No. 1605/DJAI/IX/1988 ( Bukti P -8c) dan Bukti ( P-8.d ) dan (Bukti P.9c ), dengan jelas Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi /Terbantah/ Pembanding/ Johny kesuma adalah sebagai pihak yang wajib membayar pajak akibat dari menggunakan seluruh fasilitas Perizinan PT. Ratu Irama Int yang mengimport barang SONY sejak tahun 1985 sebelum PT. RII dibeli Oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi /Terbantah/Pembanding/Johny Kesuma .dan Ia sudah sangat mengetahui keadaan perusahaan PT. Ratu Irama Int.sejak tahun 1985 .

Bunyi yang di nyatakan dalam Putusan No. 497/PDT/1988/PT. DKI dengan menggunakan Menurut pasal 1322 BW yang menuliskan :

*"kekhilafan yang **mengakibatkan batalnya** suatu persetujuan tersebut "ialah kekhilafan sifat benda, yang merupakan alasan sesungguhnya bagi kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian, "*

Hal tersebut dengan adanya pencantuman "KEKHILAFAN MENGAKIBATKAN BATALNYA suatu Persetujuan ", SANGAT BERTENTANGAN dan telah dimanipulasi bunyi pasal 1322 KUHPerduta yang sebenarnya.

Menurut bunyi Pasal 1322 KUHPerduta ,yang sebenarnya adalah sebagai berikut: "Kekhilafan TIDAK MENGAKIBATKAN BATALNYA suatu perjanjian....";

8.3. **Bahwa telah terbukti adanya manipulasi hukum** dengan memanipulir Penuangan **isi** bunyi Pasal 1322 KUHPerduta didalam Putusan PT. DKI No. 497/PDT/1988/PT.DKI hal 11 sub 6 tersebut , ternyata hal itu sudah menyalahi pasal 1339, 1340, 1317 dan 1342 KUHPerduta;

8.4. Bahwa kontradiktif dengan pertimbangan lainnya pada Putusan No. 497/PDT/1988/PT.DKI hal 14 No.2. yang menyatakan *"Penggugat Konpensi..telah pernah memanfaatkan PT. Ratu Irama International.....dst"*

8.4.1) Bahwa adanya Penggunaan Penerapan KEKHILAFAN yang dianggap MENGAKIBATKAN BATALNYA SUATU PERJANJIAN seharusnya tidak dapat diterapkan, karena ada ketentuan pasal 1263 ayat 2 KUHPerduta, yang berbunyi : suatu "Perikatan mulai berlaku sejak hari ia dilahirkan", pelaksanaannya telah terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut dilaksanakan / ditanda tangani secara lengkap oleh para pihak,

8.4.2) Peralihan Hak Tanah dalam AKTA PPAT No. 98/IV/87 dan Akta PPAT No. 99/IV/87 tanggal 9 April 1987 oleh seorang PPAT , telah memenuhi prosedur peralihan hak atas tanah menurut pasal 26 UUPA No. 5 tahun 1960 jo. Pasal 19 PP No. 10 tahun 1961, dan sesuai ketentuan pasal 1457, 1458, 1459 KUHPdata dan dilakukan penyerahannya menurut pasal 612, 613 dan 616 KUHPdata, serta dilakukan TINDAKAN NYATA (Feitelijke Handeling) menurut pasal 1382 KUHPdata, sehingga PT. Golden Deer tidak berkewajiban untuk membayar biaya, rugi dan bunga menurut pasal 1254 KUHPdata kepada Turut Termohon Kasasi I atau Kepada Termohon Kasasi / Johny kesuma ;

8.4.3) Bahwa dalam Putusan No. 497/PDT/1988/PT.DKI, menurut hukum putusan berbunyi "Mengembalikan" hanya terdapat dalam sifat melawan hukum, Dalam Perbuatan Melawan Hukum yang tidak terbukti,

- Akan tetapi pada butir 8 dinyatakan tidak dapat diterima,
- Sedangkan butir 6 putusan **bersifat Condemnatoir** terhadap Ny. Christine Hartani Tjakra,
- **Sedangkan** pada butir 5 putusan bersifat Declaratoir terhadap PT. Golden Deer dikabulkan,
- Bahwa Hal tersebut terbukti yang Secara hukum putusan itu bersifat **KONTRADIKTIF**;

MAKA Dengan demikian penetapan No. 178/1989.Eks Jo No. 497/Pdt/1988/PT. DKI, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum. serta merupakan Penetapan yang sepenuhnya Non executable dan sita Jaminan yang telah diletakan dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan harus diangkat

9. Bahwa Yudex facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 191/Pdt.G/2000/PN Jkt Pst ttgl 12 Maret 2001 pada halaman 35 dan 36 **telah menerapkan hukum** menurut pasal 178 ayat 2 HTR, dengan alasan-alasan :

9.1. Bahwa berdasarkan bukti T-6, berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 765/Pdt.G.VI/87/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Juni 1988, telah ternyata pada amar putusan tersebut Pembantah dahulu Tergugat II hanya diperintahkan untuk tunduk dan taat kepada Putusan

Hal. 44 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, dan ini sama dengan pada bukti P-I/T-7, berupa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 497/Pdt/1988/PT.DKI, tanggal 31 Oktober 1988 ;

9.2. Bahwa pada pertimbangan alinea terakhir dari Bukti T-6 : disebutkan ;

- a. Bahwa karena Tergugat I (sekarang Turut Terbantah I) dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat (sekarang Terbantah), maka pensitaan jaminan yang telah diletakkan terhadap harta kekayaan Tergugat I dinyatakan Sah dan berharga, dan pada bagian diktum Putusan antara disebutkan : **menyatakan antara** lain Akta Notaris No. 98 sampai dengan 99 dibuat dihadapan Notaris Ny. Siti Pertiwi Henny Shidki, SH adalah batal demi hukum ;
- b. Bahwa terhadap Akta Notaris No. 98 s/d 99 yang dinyatakan batal demi hukum tersebut, berdasarkan bukti P-I/T-7 telah dikuatkan ; dan bukan Akta PPAT No.98/IV/1987 dan Akta PPAT No. 99/IV/1987.
- c. Bahwa dari bukti T-6 dan T-7/P-1 tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dinyatakan batal Akta Notaris Ny. Siti Pertiwi Henny Shidki, SH antara lain No. 98 dan No. 99 ;
- d. Bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3, berupa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah masing-masing PPAT No.98/IV/1987 tanggal 9 April 1987 dan Akte PPAT No. 99/IV/1987 tanggal 9 April 1987, telah ternyata dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Siti Pertiwi Henny Shidki, SH telah terjadi peralihan hak atas tanah HGB No. 2469/Pasar Baru terletak di Jalan Pintu Air No. 38-A, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, dan hak atas tanah HGB No. 56/Rawaterate, terletak di Jalan Pulogadung Raya No. 9, Kelurahan Rawa Terate, dalam peralihan hak tersebut selaku penjualnya adalah Tuan Johnny Kesuma (Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbantah/Pembanding) dan pembelinya adalah PT. Golden Deer (Pemohon Peninjauan kembali/Pemohon Kasasi II/Pembantah/Terbanding) ;
- e. Bahwa peralihan hak tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Jo. Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961, sehingga dengan dibuat Akta tersebut telah pula terjadi penyerahan hak, karena jual beli sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 adalah

Hal. 45 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya "tunai dan terang", dan dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ; dan Bukan dibuat oleh seorang Pejabat Notaris.

- f. Bahwa dengan demikian terhitung sejak tanggal 9 April 1987, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembantah/Terbanding sebagai pemilik yang sah atas objek tanah HGB terletak di Jalan Pintu Ah- No. 38-A, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, dan hak atas tanah HGB No. 56/Rawaterate, terletak di Jalan Pulogadung Raya No. 9, Kelurahan Rawaterate ; dan bukan milik Christine Hartani Tjakra sesuai dengan putusan No. 497/PDT/1988/PT.DKI.
- g. Putusan yang berkekuatan hukum tetap No. 497/PDT/1988/PT.DKI yang menggunakan pasal 1322 KHUPerdata dengan merubah isi pasal 1322 KUHPerdata (telah terdapat pertimbangan hukum yang keliru).
- h. Bahwa terdapat putusan No. 442 PK/PDT/2003 Jo. No.2134 K/PDT/1994 Jo. No.466/PDT/1993/PT.DKI Jo. No.623/Pdt.G/1991, yang **telah mengupas** dalam pertimbangannya dan telah Terbukti bahwa pihak Johnny (Termohon PK) sebagai **pihak yang melakukan pencabutan izin perusahaan setelah berkapasitas sebagai pemilik PT. RII.**

Butir g dan h sudah cukup jelas adanya kekeliruan hakim dalam pertimbangan putusan yang berlanjut pada putusan No. 191/Pdt.G/2000/PN Jkt Pst ttgl 12 Maret 2001 yang telah tepat dan benar memutuskan, kemudian dibatalkan oleh putusan No. 574/Pdt/2001/PT. DKI yang makin khilaf dan keliru menerapkan hukum ;

- 10. Bahwa karena yudex facti Pengadilan Tinggi Jakarta No. 574/Pdt/2001/PT. DKI ,telah SALAH MENERAPKAN HUKUM dan telah MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU, dan telah melampaui wewenang dalam menafsirkan kata-kata dalam amar Putusan yang berkekuatan tetap secara APRIORI A CONTRARIO, yang seharusnya berdasarkan AZAS ACTORIINCUMBIT PROBATIO (Vide pasal 1865 KUHPerdata/ 163 HIR ) yaitu Azas yang mengandung HUBUNGAN HUKUM, HAK SUBJEKTIF dan IKTIKAD BAIK, menurut Penafsiran SISTEMATIKA, karena Pejabat NOTARIS dalam pembuatan akta tidak sama dengan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH,

Hal. 46 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena DAPAT DIBEDAKAN DARI PENERAPAN HUKUM MATERIL DAN HUKUM FORMIL YANG MENGATUR,

Sehingga yudex facti Pengadilan Tinggi Jakarta No. 574/PDT/2001/PT. DKI dengan tanpa alasan pertimbangan yang cukup untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 191/Pdt.G/2000/PN Jkt Pst tgl 12 Maret 2001, dengan hanya mengambil alasan untuk menolak bantahan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II semula Pembantah/Terbanding dengan melakukan penafsiran PRIBADI, yang seharusnya Judex factie wajib mempertimbangkan dengan menggunakan bukti autentik tentang AKTA NOTARIS yang dinyatakan batal demi hukum, yang TIDAK SAMA dengan AKTA Pejabat Pembuat Akta Tanah No. 98/IV/87 dan AKTA PPAT No. 99/IV/87 ;

Sesuai pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Desember 1958 No. 251 K/Sip/1958, berbunyi: *"Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah."*

Bahwa Judex facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 191./PDT/G/2000/PN.Jkt.Pst, telah tepat menerapkan hukum dalam pertimbangan halaman 38 alinea 2 menyebutkan :

*"Menimbang, bahwa karena Pembantah telah berhasil membuktikan bahwa objek tersita adalah miliknya dan telah diperintahkan agar sita jaminan yang telah dilaksanakan diangkat kembali maka kepada pembantah haruslah dinyatakan sebagai pembantah yang baik dan benar ;*

Maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 191/PDT/G/2000/PN Jkt Pst, mohon DIKUATKAN ;

11. Bahwa **terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata oleh hakim**, karena yudex facti Pengadilan Tinggi Jakarta No. 574/PDT/2001/PI DKI, telah salah menerapkan hukum dan telah melanggar hukum yang berlaku menurut pasal 227 HIR, terhadap SITA JAMINAN karena tidak mencukupkan alasan-alasan hukum membatalkan Putusan Yudex facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 191/Pdt/G/2000/PN Jakarta Pusat;
  - Sedangkan putusan yudex facti Pengadilan Tinggi Jakarta No. 574/Pdt/2001/PT. DKI yang wajib mengadili segala bagian tuntutan yang menyangkut sengketa kepemilikan absolut Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II semula Pembantah Terbanding, karena telah terjadi kesalahan ALAMAT dan NOMOR SERTIFIKAT serta KAMA PEMILIK dalam Berita Acara Sita Jaminan tanggal 5 Desember 1987 No.

Hal. 47 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007





76/CB/1987 Jo. No. 765/Pdt.G.VI/1987/PN.Jkt.Pst berdasarkan Penetapan tanggal 3 Desember 1987 No. 765/Pdt.G.VI/1987/PN.Jkt.Pst dan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 9 Desember 1987 No. 765/Pdt.G.VI/PN.Jkt.Pst berdasarkan Penetapan tanggal 3 Desember 1987 No. 765/Pdt.G.VI/PN.Jkt.Pst, kemudian diperbaiki dengan Penetapan tanggal 7 Desember 1987 No. 765/Pdt.G.VI/-PN.Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Juni 1988 No. 765/Pdt.G.VI/PN.Jkt.Pst yang telah dibatalkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 31 Oktober 1988 No. 497/Pdt./1988/PT.DKI tersebut;

Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Nopember 1974 No. 497 K/Sip/1974, menyebutkan : "*Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga.* " Maka Dengan demikian sesuai dengan dasar hukum yang dikemukakan diatas, maka **putusan yudex facti Pengadilan Tinggi Jakarta No. 574/Pdt/2001/PT. DKI mohon dibatalkan.** Oleh karena itu putusan yudex facti No. 191/Pdt/G/2000/PN Jakarta Pusat mohon DIKUATKAN ;

12. Bahwa Akta PPAT No.98/IV/1987 dan Akta PPAT No.99/IV/1987 adalah Bukan Objek yang tereksekusi sebagai mana Yurisprudensi MARI 14 Nopember 1974 No. 497 K/Sip/1974 berbunyi: "*Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap milik pihak ketiga.*"

- Putusan No. 574/Pdt/2001/PT.DKI telah salah menerapkan pasal 227 HIR.
- Putusan No. 497/Pdt/1988/PT.DKI telah bertentangan dengan 227 HIR, yang digunakan dalam putusan No. 574/Pdt/2001/PT.DKI sehingga terdapat pertentangan yang harus dibatalkan.
- Putusan No. 191/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst telah menerapkan hukum yang benar, sebagaimana halaman 34 alinea 1 (Bukti T-16, berupa penetapan Majelis Hakim terhadap objek yang akan dilakukan sita Jaminan adalah Jl. Pintu Air No. 38-A, Sertifikat No. 246).
- Hal tersebut tidak sah, karena berbeda dengan objek kepemilikan pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Terbanding/ Pembantah.
- Selanjutnya, Putusan No. 191/Pdt.G/2000/Pn.Jkt.Pst sepatutnya mohon dikuatkan.
- gugatan No. 497/Pdt/1988/PT.DKI Jo. No. 765/Pdt.G/1987/PN.Jkt.Pst tidak sesuai dengan pasal 227 HIR, dan Putusan 191/Pdt.G/2000 telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat menerapkan hukum mengangkat sita Jaminan, Penetapan Sita Jaminan No. 76 Jo. No. 765/Pdt.G/1987/PN.Jkt.Pst Jo. 497/Pdt/1988/PT. DKI Jo. 370 K/Pdt/1988 Jo. 434 PK/Pdt/1990 Jo. 178/Eks/1989, sudah terdapat perbedaan subjek dan objek yang kesemuanya itu tidak mempunyai kekuatan hukum.

- PT. Ratu Irama International sebelum dijual kepada Johny Kesuma/Termohon Peninjauan Kembali I pemegang sahamnya terdiri dari 4 orang bukan milik tunggal Cristine Hartani Tjakra/Termohon Eksekusi/Pemohon Peninjauan Kembali I.
- Setiap pemegang saham mempunyai hak derivatif yang wajib mendapat perlindungan hukum. (Vide Peranan Lembaga Peradilan yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan perseroan terbatas ; ceramah Th. Ketut Suraputra SH pada Upgrading 7 Refreshing Course Notaris Indonesia diselenggarakan oleh INI di Jakarta 12 April 1996)
- Subjek dan Objek yang tidak dihukum secara condemnatoir dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap menurut menteri agraria KBPN No. 3 /1997 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah No. 24/1997 Jo. Surat Edaran Keterangan Tanah telah menyatakan bahwa Kantor Lelang Negara tidak boleh melaksanakan lelang apabila terdapat perbedaan kepemilikan dalam surat keterangan tanah dengan bunyi putusan berkekuatan hukum tetap.

13. Putusan Yudex factie No. 191/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst sudah tepat dan benar menerapkan hukum, sesuai halaman 37 alinea 7 dan 8 yang seharusnya sudah harus dikuatkan, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Terbanding/Pembantah tidak sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dan ingkar janji pada Turut Terbatah I/Turut Termohon Peninjauan Kembali, Maka sita jaminan ke-dua objek sesuai Akta PPAT No. 98/IV/1987 dan No.99/IV/1987 berdasarkan Berita Acara No. 76/Cb/1987 Jo. 765/Pdt.G/1987/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Desember 1987 (T-18) dan Berita Acara Sita jaminan No. 765/Pdt.G/1987/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Desember 1987 (T-20) harus diperintahkan untuk diangkat.

13.1. Bahwa Putusan dan Penetapan atas Subjek dan Objek dimaksud diatas terbukti terdapat PERBEDAAN, yang secara hukum tidak dapat dirubah , walaupun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah beberapa kali mengadakan perbaikan - perbaikan penetapannya. Adapun penetapan eksekusi tersebut adalah :

- a. Penetapan tanggal 15 Januari 1990, No. 178/1989.Eks ;

Hal. 49 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penetapan tanggal 11 Oktober 1990, No. 178/1989.Eks ; (Bukti T-17)
- c. Penetapan tanggal 19 Nopember 1990, No. 178/1989.Eks ;
- d. Penetapan tanggal 31 Maret 2000, No. 178/1989.Eks ; (Bukti T-21)
- e. Penetapan tanggal 5 Juni 2000, No. 178/1989.Eks ;

Akan tetapi Subjek dan Objek dimaksud tetap berbeda dengan amar putusan tanggal 31 Oktober 1988 No. 497/PDT/1988/PT.DKI yang menjadi landasan dilaksanakannya lelang eksekusi dimaksud oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .dengan Penetapan No.178/1989. Eks Jo. No. 765/Pdt.G/VI/1987/PN.Jkt. Pst dan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Penetapan No. 03/Eks.2000.Del/178/1989.Eks;

- 13.2. Bahwa kesalahan objek tersita telah dijelaskan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melalui suratnya No. W7.Dc.Ht. 178/1989.Eks-DC.2000.01.2869. tanggal 13 September 2000, (Bukti P-I 1), yang berbunyi:

*"Setelah diteliti secara seksama didalam berkas perkara tersebut diatas telah DIKETEMUKAN KETIDAK SAMAAN identitas Barang /Objek yang akan dijual melalui lelang yaitu:*

- a. *"Bahwa didalam Berita Acara Sita Jaminan tgl.9 Desember 1987 No. 765/Pdt.G/VI/1987/PN.Jkt.Pst disebut alqmat barang /objek dijl Pintu Air No. 38 A Jkt Pst sama dengan putusan Pengadilan Negeri Jkt Pst tgl 22 Juni 1988 No. 765/Pdt.G/VI/1987/PN.Jkt.Pst sedangkan didalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Tgl 31 October 1988 No. 497/PDT/1988/PT. DKI yang mengadili sendiri, alamat barang / objek sengketa tercantum di Jl. Pintu Air No. 38-1 Jakarta Pusat;*
- b. *"Bahwa Pemilikan atas barang/objek sengketa adalah atas nama PT. Ratu Irama International (PT.RII) berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 488/VIII/JP/2000 tertanggal 11 Agustus 2000 dari Kantor Pertanahan Jakarta Pusat (BPN) , sedangkan didalam putusan yang berperkara adalah \_Ny. Christine Hartani Tjakra ; (Pribadi) bukan Atas nama Badan Hukum (PT. Ratu Irama International) ";*
- c. *"Bahwa barang / objek sengketa yang tertulis didalam surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari No. 488/VIII/JP/2000*

Hal. 50 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttgl 11 Agustus 2000 dari Kantor Pertanahan Jakarta Pusat (BPN) adalah sertifikat HGB No. 2469 / Pasar Baru. SEDANGKAN didalam putusan Pengadilan Negeri Jkt PSt tgl 22 Juni 1988 No. 765Pdt.G.VI1987PN.Jkt.Pst dan didalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tgl 31 October 1988 No. 497 PDT1988 PT.DKI serta Penetapan Sita Jaminan tgl 7 Desember 1987 No. 765 Pdt. G VI1987 PN.Jkt.Pst tercatat Sertifikat HGB No. 246 ":

Perbedaan kesalahan objek diatas, bukan hanya kesalahan pengetikan. namun menurut hukum tentang terjadinya kekeliruan penulisan alamat dalam suatu putusan merupakan cacat Hukum Materiil (Vide Buku Himpunan Tanya Jawab Rapat Kerja Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan Tingkat Banding di Daerah (Rakerda) tahun 1987 halaman 231/232 No. 27 secara tegas menyebutkan "Suatu Putusan tidak dapat diralat ":

- 13.3. Bahwa yudex facti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 191/Pdt.G/2000/PN Jkt Pst telah tepat dan benar dalam pertimbangannya pada halaman 37 alinea 9 yang menyebutkan "*Menimbang. bahwa demikian pula Lelang eksekusi atas objek pada bukti P-2 dan P-3 menjadi tidak bisa dilaksanakan ;*" Oleh karena itu, **putusan yudex facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 191/Pdt.G/2000/PN.Jkt Pst harus dikuatkan ;**
- 13.4. Bahwa putusan yudex facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 574/PDT/2001/PT. DKI telah salah menerapkan prinsip pelaksanaan eksekusi yang harus sama dan tidak boleh berbeda dari amar putusan. yaitu SUBJEK HUKUM Termohon Kasasi dalam kapasitas pribadi yang mengajukan Permohonan Eksekusi, tidak ada hubungan hukum dengan Hak Subjektif Pemohon Kasasi yang dasarnya Iktikad Baik ;Sesuai Yuresprudensi Mahkamah Agung RI No. 1230 K/Sip/1980, menyebutkan : "*Pembeli yang beriktikad baik harus mendapat perlindungan hukum.* "
- 13.5. Bahwa pertimbangan Yudex Factie No. 574/PDT/2001/PT. DKI sama sekali tidak memperhatikan secara keseluruhan Pertimbangan Putusan No. 497/PDT/1988/PT. DKI, yang telah membatalkan Akta No. 71 tanggal 9 April 1987 (Bukti P-9.d = T-32) tentang Penjualan dan Pembelian Saham PT. Ratu Irama International yang dimiliki Termohon Peninjauan kembali/Termohon Kasasi II/Terbantah/

Hal. 51 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sebagai Pemohon Eksekusi, Pribadi Johnny Kesuma sebagai Hak Perseorangan. Yang tunduk pada hukum perseorangan : Menurut H. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Segi-segi Hukum Perjanjian, yang berbunyi: "pengakhiran perjanjian yang daya surutnya kembali kepada keadaan, tidak sekaligus berkekuatan hukum perorangan dan kebendaan, yang diakhiri serta dikembalikan kepada keadaan semula hanya hak-hak perseorangan, topik tidak ikut hak kebendaan" (Vide Asser. Verbintennisrecht de verbintennis in het algemen. hal 143)

- a. Bahwa putusan No. 497/PDT/1988/PT. DKI yang berkekuatan hukum tetap tersebut tidak membatalkan Akta Notaris No. 70 tanggal 9 April 1987 tentang Berita Acara Pengangkatan Direktur Utama PT. Ratu Irama International terhadap Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/Terbantah/ Johny Kesuma sebagai Pemohon Eksekusi ; dan bahwa diktum putusan tersebut tidak membatalkan Hak Kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Pembanding/ Pembantah (PT. Golden Deer) berdasarkan Akta PPAT No. 98/IV/1987 atas objek yang terletak di Jl. Pintu Air No. 38 A sertifikat HGB No. 2469 / Pasar Baru Jakarta Pusat; dan Akta PPAT No. 99/IV/1987 tgl 9 April 1987 atas objek yang terletak di Jl. Pulo Gadung Raya No. 9 sertifikat HGB No. 56/ Rawa Teratei Jakarta Timur. Karena dasar pembuatan Akta PPAT tersebut dalam SUBJEK HUKUM ialah Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Pembanding/Terbantah/Johny Kesuma selaku penjual bertindak sebagai BADAN HUKUM PERUSAHAAN dalam hal ini PT. Ratu Irama Int, dengan berdasarkan Akta Notaris No. 70 tersebut;
- b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbantah/ Pembanding sebagai Pemohon eksekusi bertindak selaku pribadi dalam mengajukan penetapan No. 178/1989 Eks tgl 31 Maret 2000 (Bukti T-21) dan penetapan No. 178/1989.Eks tgl 5 Juli 2000 dan tidak bertindak sebagai Direktur Utama PT. RII sebagaimana kedudukannya didalam gugatan awal yang bertindak selaku Pribadi dan Selaku Direktur Utama PT. Ratu Irama Int yang ada dalam putusan tersebut ; **tindakan** Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbantah/ Pembanding **sangat Kontradiktif dari Materiil Hukum** putusan No. 497/

Hal. 52 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT/1988/PT. DKI yang tidak pernah membatalkan Akta Notaris No. 70 tgl 9 April 1987 (Bukti P-8.g) , akan tetapi Tindakan Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi /Penggugat asal / Pemohon eksekusi telah memutar balikan fakta hukum didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan. hal tersebut merupakan tindakan yang berlawanan dengan hukum dari putusan dimaksud, yaitu :

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi /Pembanding/ Terbantah sebagai Pemohon eksekusi bertindak sebagai Direktur Utama PT. RII dan selaku pemegang 1200 saham PT. Ratu Irama Int telah membekukan perusahaan PT. RII miliknya ,sesuai akta Notaris Fifi Wangsadiputra No. 44 tanggal 21 Oktober 1987 ;  
sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 442 PK/Pdt/2003 Jo No. 2134 K/Pdt/1994 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.466/Pdt/1993/PT.DKI Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.623/Pdt.G/1991/PN.Jkt. Pst yang telah berkekuatan hukum dengan memberi pertimbangan yang sudah benar dan mendasarkan hukum yang tepat, sebagaimana tertuang dalam Halaman 28 Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2134 K/Pdt/1994, yang berbunyi : *"bahwa telah terbukti setelah Termohon Kasasi Tergugat asal I mengambil alih PT. RII, Termohon Kasasi Tergugat asal I selaku pemilik dan penanggung jawab PT. RII yang baru, ternyata telah mencabut semua izin-izin, termasuk izin untuk merk dagang "Sony" pada izin usaha tetap No.025DJAI JUT-5 Non.FAS/II/85 tanggal 16 Februari 1985 ;*
- *Bahwa telah terbukti dicabutnya segala bentuk perizinan yang berhubungan dengan keagenan tunggal merk Sony di Indonesia atas nama PT. Ratu Irama International (PT.RII) adalah atas permintaan dari Termohon Kasasi Tergugat asal I sendiri, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemohon kasasi Penggugat asal, dengan demikian telah terbukti Termohon kasasi Tergugat asal I lah yang harus bertanggung jawab" (i.c. Termohon Kasasi/Tergugat asal I adalah Johny Kusuma);*

Hal. 53 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tindakan hukum Perusahaan yang sudah dibekukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi /Terbantah/ Pembanding/Johnny Kesuma kemudian mengaku pula sebagai pemilik PT. Ratu Irama Int dengan memberi Kuasa kepada Yan Apul, SH kemudian dengan surat No. 4824/Yan/VI/1998 tanggal 30 Juni 1998 ; masih menggunakan legalitas kedudukannya sebagai Penanggung jawab PT. RII. Secara hukum tindakan "pemberian kuasa" tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Oleh karena itu kedudukan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbantah/Pembanding sebagai Pemohon Eksekusi dalam kapasitas pribadi adalah **Pemohon eksekusi yang tidak berwenang untuk merampas Hak tanah dan bangunan milik absolut Pemohon Peninjauan Kembali/ pemohon Kasasi II/Pembantah/Terbantah/PT. Golden Deer, karena tidak ada hubungan Hukum tentang batalnya jual beli saham** antara Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi /Terbantah/Pembanding/Johnny Kesuma dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II /Pembantah /Terbantah/PT. Golden Deer, dengan demikian penetapan No. 178/1989 Eks tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dinyatakan batal demi hukum.

13.6. Bahwa putusan yudex facti Pengadilan Tinggi Jakarta No. 574/PDT/2001/PT. DKI dengan mengambil alih pertimbangan begitu saja, tanpa menggunakan alasan hukum yang cukup untuk menolak Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Terbantah/ Pembantah yang membatalkan putusan yudex facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No. 191/Pdt/G/2000/PN Jkt Pst., karenanya yudex facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 191/Pdt/G/2000/PN Jkt PsT telah tepat menerapkan hukum ; dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa putusan yudex facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 574/PDT/2001/PT. DKI , telah melanggar menegakkan prinsip-prinsip keadilan dalam menerapkan hukum pelaksanaan eksekusi sebagaimana menurut pasal 45 ayat (3) UU No. 14 tahun 1985 serta penjelasannya, terhadap 2 (dua) objek dalam penetapan No.



178/1989.Eks atas 2 (dua) objek putusan No. 497/Pdt/1988/PT.  
DKI yang berkekuatan hukum tetap,

- b) Bahwa Putusan No. 497/Pdt/1988/PT. DKI hanya bersifat deklaratoir **telah tidak sama menyebutkan** Nama Pemilik dan tidak sama menyebutkan objek yang ternyata merupakan kepemilikan absolut Pemohon Peninjauan kembali/Pemohon Kasasi II/Pembantah/Terbanding (PT. GOLDEN DEER) yang disinggung dalam perkara pokok, Ternyata pula tidak terbukti dalam posita gugatan maupun petitumnya,
- c) Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Pembantah/Terbanding /PT.Golden Deer tidak pernah mempunyai akta Notaris Ny. Siti Pertiwi Henny Shidki, SH No. 98 dan No. 99, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Pembantah/Terbanding/ PT. Golden Deer tidak harus mengembalikan barang-barangnya yang tidak tunduk pada Hukum Perseorangan, karena benda tetap tanah dan bangunan tunduk pada hukum pertanahan dan Hukum Kebendaan yang tidak berlaku surut;

Sementara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Pembantah/Terbanding in casu Pembanding II, semula Tergugat II Kompensi yang disinggung dalam perkara pokok No. 497/PDT/1988/PT. DKI yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, ternyata tidak terbukti dalam posita gugatan maupun petitumnya dan tidak pernah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya, hanya diktumnya "memerintahkan agar Pembanding II semula Tergugat II Kompensi tunduk dan taat pada putusan diatas".

Dan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Pembantah/Terbanding tidak terbukti kesalahannya sebagaimana gugatan perbuatan melawan hukum dan Wanprestasi yang telah dinyatakan tidak dapat diterima. Sebagaimana dalam Pertimbangan Hal 10 alinea terakhir sampai dengan hal 11 Alinea 2 dalam Putusan No. 497/PDT/1988/PT. DKI;

Putusan tersebut hanya bersifat "DEKLARATOIR" dan **BUKAN** bersifat **CONDEMNATOIR**. Hal ini **sangat bertentangan** dengan prinsip hukum pelaksanaan eksekusi. Sebagaimana Dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administratif

Hal. 55 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, cetakan ke-3, MARI 1998, tentang Eksekusi, halaman 151 - 152, dan tentang ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata, halaman 149 - 150, menyebutkan "*putusan bersifat deklaratoir tidak dapat dilaksanakan (Non Executable)*";

- d) Bahwa Kepemilikan absolut Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi II/ Pembantah/terbanding/PT. Golden Deer atas 2(dua ) objek yang diperoleh dari peralihan hak atas tanah dan bangunan yang berasal dari Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah No. 98/IV/87 dan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah No. 99/IV/87 yang dibuat oleh Seorang berkapasitas selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. SP Henny Shidki, SH, yang tidak pernah dibatalkan oleh putusan 497/Pdt/1988/PT. DKI.
- e) Aset yang dilelang bukan milik Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi I/Turut Termohon Kasasi I/Ny. Christine Hartani Tjakra, melainkan kepemilikan absolut badan Hukum perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Pembantah/ Terbanding/PT. Golden Deer sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembantah/ Terbanding tidak berkewajiban untuk menanggung beban terhadap tuntutan Termohon Peninjauan kembali/Termohon Kasasi/Johnny Kesuma pribadi dari butir penghukuman untuk mengembalikan modal pokok sebagaimana tercantum dalam diktum putusan tanggal 31 October 1988 No.497/PDT/1988/PT. DKI yang menghukum Pemohon Peninjauan Kembali /Pemohon Kasasi I/Turut Termohon Kasasi I/Ny Christine Hartani Tjakra ,sehingga Hak atas tanah dan bangunan kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Pembantah/Terbanding/ PT. Golden Deer yang tunduk pada hukum Undang Undang Pertanahan dan kebendaan tidak berlaku surut, oleh karenanya tidak harus mengembalikan barang-barang yang tidak tunduk pada hukum perseorangan.
- Dengan demikian, sehubungan dengan putusan No. 497/PDT/1988/PT.DKI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah mengandung CACAT HUKUM MATERIL atas Subjek yang keliru ( ERROR IN SUBJECTO ) dan Objek Sita Jaminan Yang keliru (ERROR In OBJECTO ), sehingga Penetapan tanggal 15 Januari 1990 No. 178/1989.Eks Jo. Penetapan tanggal 11 Oktober 1990, No. 178/1989.Eks Jo.

Hal. 56 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan 19 Nopember 1990 No. 178/1989.Eks Jo. Penetapan tanggal 31 Maret 2000 No. 178/1989.Eks Jo Penetapan Lanjutan tanggal 5 Juli 2000 No. 178/1989.Eks tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya (Non Eksekutable) dan harus dinyatakan Batal Demi Hukum dan harus dinyatakan Batal karena hukum karena tidak sah serta tidak berkekuatan hukum.

13.7. Bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbantah II/Turut Terbanding II sebagai pelaksana lelang eksekusi seharusnya memperhatikan Subjek dan objek tereksekusi, **adalah Turut Termohon Peninjauan Kembali/ Turut termohon Kasasi / Turut Terbanding II/ Turut Terbantah II**, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 246/Pasar Baru, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 56/Rawateratai, sedangkan Subjek dan Objek yang akan dilaksanakan terhadap milik absolut Pemohon peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Pembantah/Terbanding/PT. Golden Deer adalah KELIRU karena SALAH SUBJEK dan OBJEK.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997, sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Jo. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara No. SE-37/PN/1993 Jo. SE-04/PN/1998 dimana pelaksanaan lelang *harus sesuai dengan Surat Keterangan Tanah atas nama Termohon Eksekusi*. Hal ini ternyata terdapat PERBEDAAN Subjek dan Objek tersebut, yang dapat dibuktikan, berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 488/VIII/JP/2000, tertanggal 11 Agustus 2000 dari Kantor Pertanahan Jakarta Pusat, tertulis atas nama PT. Ratu Irama International (Bukti T-19) dan objeknya tertulis Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2469/Pasar Baru (Bukti P-4V Serta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 1041/T/2000, tanggal 24 Mei 2000 dan SKPT No. 1841/600/JT/PT./2000, tanggal 27 Oktober 2000 dari Kantor Pertanahan Jakarta Timur, tertulis atas nama PT. Ratu Irama International (Bukti T-15), objeknya tertulis Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 56/Rawateratai. (Bukti P-5)

14. Bahwa Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Pembantah/ Terbanding menurut hukum prosessuil baik Hukum Materiil dan formil seharusnya mengajukan Gugatan Baru ,dan tidak dapat di anulir hanya dengan surat KPT DKI Bp Gde Sidartha, SH tertanggal 15

Hal. 57 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2000 No.PTJ.PDT.1395. 2335. 2000, (Bukti T-25). karena hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Undang Undang dan prinsip Hukum Acara Perdata, dalam pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dibenarkan dirubah / dianulir dengan cara begitu saja, oleh karenanya surat Ketua Pengadilan Tinggi tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum . **Sesuai** buku Himpunan tanya jawab " Rapat Kerja Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan Tinggi Banding di Daerah (RAKERDA) tahun 1987 halaman 231/232 No. 27, menyebutkan secara tegas : "*Suatu Putusan tidak dapat diralat.* " , Jo. pasal 45 ayat 3 dan Penjelasannya Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang menyebutkan "*Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dirubah* " ,

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke :

bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali terdapat kekeliruan yang nyata atas objek sengketa Badan Pertanahan Nasional Jakarta HGB No.2469/Pasar Baru sedangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi sita jaminan HGB No.246;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Ny. Christine Hartani Tjakra dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 3414 K/PDT/2002 tanggal 24 Juni 2003 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 58 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : I. **Ny. CHRISTINE HARTANI TJAKRA** II. **PT. GOLDEN DEER** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 3414 K/PDT/2002 tanggal 24 Juni 2003;

## MENGADILI KEMBALI :

- " Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian ;
- " Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar;
- " Menyatakan bahwa tanah HGB No. 2469/Pasar Baru yang terletak di Jalan Pintu Air No. 38 A dan tanah SHGB No. 56/Rawa Teratai yang terletak di Jalan Pulo Gadung Raya No. 9, Jakarta Timur, berupa tanah beserta bangunan yang berada diatasnya adalah sah dan berkekuatan hukum, merupakan kepunyaan hak kepemilikan Pembantah ;
- " Menyatakan mengangkat sita jaminan atas tanah dan bangunan Pembantah tanah HGB No. 2469/Pasar Baru yang terletak di Jalan Pintu Air No. 38 A Jakarta Pusat dan tanah SHGB No. 56/Rawa Teratai yang terletak di Jalan Pulo Gadung Raya No. 9 Rawa Teratai Jakarta Timur, Penetapan No. 76/CB/1987 jo. No. 765/PDT/G.VI/87/PN.JKT.PST, jo. No. 497/1988/PT.DKI, jo. No. 370/K/Pdt/89 jo. No. 434/PK/Pdt/90, jo. No. 178/Eks/1989, kesemuanya itu adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- " Menolak bantahan untuk selain dan selebihnya ;
- " Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 21 Agustus 2007** oleh **DR.H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ANDAR PURBA, SH.** dan **H. IMAM HARYADI, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 59 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TOROWA DAELI, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

### Biaya-Biaya

Panitera Pengganti

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi PK..... Rp.2.443.000,-  
Rp.2.500.000,-

Hal. 60 dari 60 hal. Put. No. 137 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)